

**PERAN KORPS BRIMOB POLRI DALAM PENANGGULANGAN  
PELANGGARAN HUKUM OLEH GENG MOTOR**  
(Studi pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara)

**TESIS**

OLEH

**ALDYAN TEOLY TELAUMBANUA**  
**NPM. 191803028**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**PERAN KORPS BRIMOB POLRI DALAM PENANGGULANGAN  
PELANGGARAN HUKUM OLEH GENG MOTOR**  
(Studi pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara)

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**ALDYAN TEOLY TELAUMBANUA**  
**NPM. 191803028**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Peran Korps Brimob Polri dalam Penanggulangan Pelanggaran  
Hukum Oleh Geng Motor (Studi pada Mako Brimob Polda  
Sumatera Utara)


**Nama** : Aldyan Teoly Telaumbanua


**NPM** : 191803028

**Menyetujui**

**Pembimbing I**


**Pembimbing II**


  
Dr. Marlina., SH., M.Hum

  
Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**

  
Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

**Telah diuji pada Tanggal 14 Juli 2021**

---

---

**N a m a** : Aldyan Teoly Telaumbanua

**N P M** : 191803028



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua** : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum

**Sekretaris** : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

**Pembimbing I** : Dr. Marlina., SH., M.Hum

**Pembimbing II** : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Penguji Tamu** : Dr. Wessy Trisna., SH., M.Hum

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Aldyan Teoly Telaumbanua

N P M : 191803028

Judul : Peran Korps Brimob Polri dalam Penanggulangan Pelanggaran Hukum Oleh Geng Motor (Studi pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 14 Juli 2021

Yang menyatakan,



METRAI  
TEMPEL  
BEFAJX43551993

**Aldyan Teoly Telaumbanua**  
**NPM. 191803028**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini:

Nama : Aldyan Teoly Telaumbanua  
NPM : 191803028  
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM  
Fakultas : PASCASARJANA  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Peran Korps Brimob Polri dalam Penanggulangan Pelanggaran Hukum Oleh Geng Motor (Studi pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara) , beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : Nopember 2021  
Yang menyatakan



(Aldyan Teoly Telaumbanua)

## ABSTRAK

### PERAN KORPS BRIMOB POLRI DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN HUKUM OLEH GENG MOTOR (Studi Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara)

**Nama : Aldyan Teoly Telaumbanua**  
**NPM 191803028**  
**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**  
**Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum**  
**Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH**

Penanganan kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh geng motor belum maksimal karena kejadian-kejadian yang disebabkan oleh geng motor selalu saja terjadi dan sangat meresahkan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang pelanggaran hukum oleh geng motor, 2) Bagaimana peran Korps Brimob Polri dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor (Studi Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara), 3) Bagaimana kendala yang dihadapi Korps Brimob Polri dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor (Studi Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pelanggaran hukum oleh geng motor bertentangan dengan Pasal 170 mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum, Pasal 351, Pasal 352, Pasal 368 mengenai penganiayaan dan Pasal 510 dan Pasal 511 mengenai pelanggaran ketertiban umum dalam KUHP. Disamping itu tindak pidana pelanggaran hukum oleh geng motor sehubungan dengan lalu lintas juga bertentangan dengan Pasal 106 dan Pasal 115 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peran Korps Brimob Polri dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor dapat dilihat dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto berdasarkan aspek-aspek peranan sebagai norma, peran sebagai individu/norma, dan peran dalam struktur sosial masyarakat. Adapun faktor kendala yang dihadapi brimob adalah pelaku pelanggaran merupakan anak dibawah umur, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya dan aksi geng motor biasanya melibatkan banyak massa. Disarankan orang tua perlu melakukan pengawasan yang lebih baik kepada anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi jalanan atau aksi tauran yang dilakukan oleh geng motor. Orang tua tidak boleh hanya fokus pada pekerjaannya, dengan membiarkan anak-anaknya melakukan pelanggaran hukum. Pemerintah sebaiknya membuat pembatasan atas pemberian diversi kepada anak yang terlibat dalam aksi kekerasan atau tauran oleh geng motor, sehingga anak-anak menghindar untuk tidak terlibat dalam aksi geng motor. Kepada para pejabat perlu membiarkan proses hukum berjalan tanpa melakukan intervensi, walaupun melibatkan anaknya sebagai pelaku pelanggaran hukum yang terjadi.

**Kata Kunci:** Peran, Penanggulangan, Pelanggaran Hukum, Geng Motor

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF THE POLRI BRIMOB CORPORATION IN COMMITTING LAW VIOLATIONS BY MOTOR GANGS** (Study on Mako Brimob Polda North Sumatra)

**Name** : Aldyan Teoly Telaumbanua  
**NPM** : 191803028  
**Study Program** : Master of Law Science  
**Advisor I** : Dr. Marlina, SH, M.Hum  
**Advisor II** : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

*The handling of riots caused by law violations committed by motorcycle gangs has not been maximized because incidents caused by motorcycle gangs always occur and are very disturbing to the community. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What are the legal rules regarding law violations by motorcycle gangs, 2) What is the role of the Brimob Police Corps in overcoming law violations by motorcycle gangs (Study at the Police Mobile Brigade Headquarters of North Sumatra), 3) What are the obstacles faced by the police? faced by the Brimob Police Corps in dealing with violations of the law by motorcycle gangs (Study on Mako Brimob Polda North Sumatra). The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative analysis. The results of the study indicate that the crime of violating the law by motorcycle gangs is contrary to Article 170 regarding crimes against public order, Article 351, Article 352, Article 368 regarding persecution and Article 510 and Article 511 regarding violations of public order in the Criminal Code. In addition, the crime of violating the law by motorcycle gangs in connection with traffic is also contrary to Article 106 and Article 115 in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The role of the Brimob Police Corps in overcoming violations of the law by motorcycle gangs can be seen by using Soerjono Soekanto's theory based on aspects of role as a norm, role as an individual/norm, and role in the social structure of society. The constraint factors faced by Brimob are that the perpetrators of violations are minors, the lack of parental supervision of their children and the actions of motorcycle gangs usually involve a large number of people. It is recommended that parents need to do better supervision of their children so that they are not involved in street actions or violent actions carried out by motorcycle gangs. Parents should not only focus on their work, by allowing their children to violate the law. The government should make restrictions on giving diversion to children who are involved in acts of violence or violence by motorcycle gangs, so that children avoid being involved in motorcycle gangs. Officials need to let the legal process run without intervening, even though it involves their children as perpetrators of law violations that occur.*

**Keywords:** Role, Countermeasures, Violation of Law, Motorcycle Gang



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Peran Korps Brimob Polri Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hukum Oleh Geng Motor (Studi Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Juni 2021

Penulis

  
Aldyan Teoly Telaumbanua

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Keaslian Penelitian.....	10
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	12
1. Kerangka Teori .....	12
2. Kerangka Konsep.....	31
1.7. Metode Penelitian .....	33
1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
2. Tipe dan Jenis Penelitian.....	34
3. Data dan Sumber Data .....	35
4. Metode Pendekatan .....	35
5. Alat Pengumpulan Data .....	36
6. Analisis Data .....	36
<b>BAB II ATURAN HUKUM TENTANG PELANGGARAN HUKUM OLEH GENG MOTOR</b> .....	38
2.1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia .....	38
2.2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	42
2.3. Pelanggaran Hukum Oleh Geng Motor Menurut KUHP.....	53

2.4. Perlindungan Hukum terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	68
<b>BAB III PERAN KORPS BRIMOB POLRI DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN HUKUM OLEH GENG MOTOR PADA MAKO BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA .....</b>	<b>81</b>
3.1. Gambaran Umum Mako Brimob Polda Sumut .....	81
3.2. Peran Korps Brimob Polri Dalam Penganggulan Pelanggaran Hukum Oleh Geng Motor Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara .....	92
<b>BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI KORPS BRIMOB POLRI DALAM PENGANGGULANGAN PELANGGARAN HUKUM OLEH GENG MOTOR PADA MAKO BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA .....</b>	<b>111</b>
4.1. Pelaku Anak Di bawah Umur .....	111
4.2. Kurangnya Pengawasan Orang Tua.....	114
4.3. Melibatkan Massa Yang Banyak .....	116
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>118</b>
5.1. Kesimpulan .....	118
5.2. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>121</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Dasar Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua warga negara wajib menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Artinya bahwa hukum harus ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua warga harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan menurut hukum yang telah ditetapkan.

Perilaku kehidupan sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat adalah sebaliknya, karena masih banyak anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana. Hal ini terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk tetap menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar. Banyak anggota masyarakat yang bertindak sesuai dengan kehendak hatinya tanpa memperdulikan kepentingan umum atau dengan melanggar hak-hak orang lain ataupun melanggar hukum yang berlaku.

Salah satu pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh geng motor, yaitu kelompok masyarakat yang merasa dirinya sebagai superior. Geng motor tersebut pada umumnya adalah kelompok remaja yang sering melakukan pelanggaran hukum sebagai tindakan kenakalan remaja. Secara definisi, geng motor adalah bagian dari suatu kultur (subkultur)

masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja putra atau pemuda dengan latar belakang sosial, daerah, ataupun sekolah yang sama, yang mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi. Kelahiran geng motor biasanya diawali dari kumpulan remaja yang gemar melakukan balap liar dan aksi-aksi menantang bahaya pada malam menjelang dini hari di jalan raya. Komunikasi dan interaksi sosial diantara anggotanya pada akhirnya menghasilkan cara pandang dan pola berpikir yang sama. Geng motor dengan merek atau nama yang ditabalkan selalu ada di berbagai tempat, khususnya di daerah perkotaan, dan sebagian besar dari anggotanya adalah orang-orang yang lepas dari pengawasan orang tua.<sup>1</sup>

Faktor penyebab munculnya geng motor adalah faktor pendorong yaitu psikologi anak muda yang senang bergerombol dan membentuk geng yang memiliki kesamaan hobi. Faktor penarik yaitu ruang atau kanal yang menyalurkan hobi atau aktivitas anak-anak muda tersumbat, sehingga muncul kegiatan yang destruktif dan kontra produktif dengan perkembangan psikologi remaja. Vakumnya hukum atau lambatnya respon dari aparat Kepolisian. Kemunculan geng motor tidak secara tiba-tiba, namun butuh waktu panjang untuk berproses, berkonsolidasi untuk menjadi sebuah kelompok yang eksis.

Geng motor sering meresahkan masyarakat. Keresahan masyarakat timbul karena kelompok tersebut sering bertindak semaunya tanpa mengindahkan peraturan hukum yang berlaku. Mereka hanya mementingkan kepentingan kelompoknya tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat umum atau

---

<sup>1</sup> Sudarso, 2010, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 11.

kepentingan orang lain. Tindakan geng motor akan semakin berani jika terdapat satu atau beberapa diantara mereka merupakan anak dari petinggi atau pejabat negara, dimana mereka merasa terlindungi.

Geng motor menjadi perhatian umum karena secara awam istilah tersebut merujuk pada komunitas perusuh yang biasanya adalah kelompok perkoncoan remaja, bukan kelompok pemuda yang didukung orang dewasa. Ini merupakan kelompok yang anggotanya selalu bersama-sama secara teratur tetapi perilakunya sering mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam beberapa kasus, tindakan mereka yang berbahaya dapat mengancam keselamatan pengendara lain di jalan raya, atau bahkan kelompok tersebut dapat secara sengaja mengganggu atau melakukan tindak kejahatan kepada orang lain yang bukan anggotanya.<sup>2</sup>

Geng motor tidak hanya melakukan kegiatan berkumpul pada suatu tempat tertentu, namun mereka juga melakukan beberapa aksi kejahatan yang sangat meresahkan warga serta mengganggu ketertiban umum. Aksi yang sering geng motor lakukan antara lain: pencurian, perampokan, balapan liar, tawuran antar geng motor, pengrusakan rumah warga dan fasilitas umum, pembakaran, penganiayaan, pemerkosaan sampai pada pembunuhan. Bahkan mereka juga sering menargetkan petugas kepolisian sebagai bentuk perlawanan karena merasa tidak senang ditertibkan. Beberapa kejahatan geng motor yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 April 2020 personel Polsek Medan Barat mengamankan sejumlah anggota geng motor yang terlibat bentrok di Jalan Adam Malik

---

<sup>2</sup> Siti Sundari, 2008, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 25.

Medan, Provinsi Sumatera Utara. Petugas Polsek Medan Barat yang menerima laporan kejadian tersebut, langsung turun ke TKP dan mengamankan sejumlah anggota geng motor yang terlibat perkelahian. Tindakan perkelahian tersebut tentu sangat meresahkan bagi masyarakat sekitar serta pengguna jalan raya.

2. Pada tanggal 24 April 2020, Tim Gabungan Satreskrim Polrestabes Medan, Sat Sabhara dan Polsek Medan Baru mengamankan sekelompok geng motor di Kota Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 5 orang dan 17 unit sepeda motor ditahan. Geng motor sengaja berkumpul untuk melakukan penyerangan terhadap anggota geng motor lainnya.
3. Pada tanggal 11 Mei 2020, sembilan pemuda anggota Geng Motor RNR yang selama ini meresahkan masyarakat di Kota Medan ditangkap kepolisian. Mereka adalah KPS (19), LPS (18), DP (15), dan DOUS (15). Kemudian AS (14), DFS (13), PL (16), IW (16), dan RZ (19). Kapolsek Medan Baru, Kompol Martuasah Tobing, menyebutkan para anggota geng motor tersebut diamankan petugas di kawasan Jalan Djamin Ginting Medan persis di depan kompleks Perumahan Citra Garden. Sebelumnya, personel Polsek Medan Baru mendapat informasi dari masyarakat yang merasa resah dengan kumpulan remaja dalam situasi pandemi Covid-19. Dari informasi tersebut juga diketahui bahwa para remaja itu merupakan salah satu komunitas geng motor yang selalu membuat keributan di masyarakat.



4. Pada Hari Kemerdekaan Ke-75 RI pada tanggal 17 Agustus 2020, sekelompok pemuda geng motor di Kota Medan bikin ulah di sejumlah ruas jalan. Geng motor menggeber-geber sepeda motor dengan lantang, dan mereka juga sempat melempari pengendara lainnya, bahkan beberapa orang yang ikut di dalamnya membawa kayu sebagai senjata. Seorang tukang parkir di kawasan itu dikabarkan terluka karena lemparan. Sejumlah masyarakat dan ojek online yang kebetulan mangkal mencoba membubarkan kelompok tersebut sehingga bentrokan terjadi. Terdapat sejumlah anggota geng motor yang tertangkap.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, sangat wajar apabila masyarakat merasa resah dan khawatir, bahkan Image di mata masyarakat geng motor identik dengan kelompok “pengacau”, “pembuat onar”, “brandalan” serta sebagai “pelaku kriminal” termasuk muncul pernyataan “perang” terhadap geng motor. Secara yuridis formal tindakan-tindakan yang dilakukan kelompok geng motor sudah memasuki ranah hukum pidana, sehingga perbuatan yang mereka lakukan bukan hanya berupa pelanggaran, melainkan termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan (*crime*). Perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana. Oleh karena itu, suatu keharusan apabila pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum melakukan tindakan-tindakan yang lebih efektif dan rasional dengan mengambil langkah-langkah baik berupa tindakan preventif, maupun melakukan tindakan represif dengan cara penegakan hukum (*law enforcement*).

Korps Brigade Mobil atau sering disingkat Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Korps Brimob juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri. Adapun tugas utamanya adalah penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum berisiko tinggi, pencarian dan penyelamatan (SAR), penyelamatan sandera, dan penjinakan bom (EOD). Satuan brimob sebagai komponen besar di dalam Polri bertugas menangani kejahatan berintensitas tinggi, antiteror, huru-hara, dan pengendalian massa. Tetapi peran Korps Brimob Polri dalam penanganan kerusuhan yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh geng motor belum maksimal karena kejadian-kejadian yang disebabkan oleh geng motor selalu saja terjadi dan sangat meresahkan masyarakat.

Di Indonesia geng motor awalnya berkembang di Kota Bandung, lalu kemudian menyebar ke Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar. Akan tetapi saat ini geng motor tidak hanya berkembang di kota-kota besar saja, melainkan juga telah berkembang di kota kecil lainnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Satuan Brimob Polda Sumatera Utara bahwa ada beberapa geng motor di kota Medan yang anggotanya pernah melakukan perilaku agresif dan sudah tertangkap oleh pihak kepolisian kota Medan, geng-geng itu diantaranya adalah geng motor RNR (Rock n Roll), Simple Life, Water Blue, SKM (Skandal Kota Medan), Netral Community, DTRC (Daerah Tembung Racing Community), NKB (Nekat Kami Bro), PTC (Punya Tekat Coy), LRMC (Letsu Rasta Mista Community), Canabis (cara anak nekat bikin asik), CKM G1 (Cekak Merah Generasi1), Ezto, Batako (batak mentiko), KPK (Kami Punya Kuasa), dan Segi (setel gila).

Data yang diperoleh pada Satuan Brimob Polda Sumatera Utara tercatat sepanjang tahun 2019 di Kota Medan telah terjadi 58 (lima puluh delapan) kasus kejahatan yang melibatkan geng motor. Kasus tersebut meningkat bila dibandingkan pada tahun 2018, dimana pada tahun tersebut terjadi 48 (empat puluh delapan) kasus kejahatan yang melibatkan geng motor. Untuk tahun 2020, hingga pertengahan tahun 2020 (per bulan Juni) telah tercatat sedikitnya 40 (empat puluh) kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Dan diperkirakan jumlah kejahatan tersebut akan bertambah pada akhir tahun 2020.

Atas pemaparan diatas, terlihat bahwa kejahatan yang dilakukan geng motor di Kota Medan selama tiga tahun terakhir terus meningkat. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan serius baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga dan masyarakat untuk menanggulangi terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dengan terlebih dahulu mengetahui faktor-faktor penyebab sehingga geng motor terdorong melakukan aksi kejahatan dan upaya penanggulangannya.

Geng motor harus diantisipasi sejak dini, apabila segera tidak dibubarkan maka dikhawatirkan kelompok tersebut kian besar menjadi sebuah jaringan kriminal terorganisasi. Kehadiran mereka akan semakin mengganggu ketentraman masyarakat, khususnya yang beraktivitas malam hari. Terlebih, kehadiran mereka akan mengancam masa depan remaja yang diharapkan menjadi generasi penerus untuk memimpin bangsa. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: Peran Korps Brimob Polri Dalam

Penanggulangan Pelanggaran Hukum Oleh Geng Motor (Studi Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara).

### 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana aturan hukum tentang pelanggaran hukum oleh geng motor ?
2. Bagaimana peran Korps Brimob Polri dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor (Studi Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara) ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi Korps Brimob Polri dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor (Studi Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara) ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengkaji aturan hukum tentang pelanggaran hukum oleh geng motor.
2. Untuk mengkaji peran Korps Brimob Polri dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor (Studi Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara).
3. Untuk mengkaji kendala yang dihadapi Korps Brimob Polri dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor (Studi Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara)

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan tesis ini diharapkan dapat menambah literatur sekaligus dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Penulisan tesis ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan teoritis tentang hukum pidana khususnya mengenai pelanggaran hukum oleh geng motor.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum khususnya pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor.
- b. Penulisan tesis ini bermanfaat bagi praktisi-praktisi hukum maupun bagi instansi, khususnya bagi pihak-pihak yang lain yang berkecimpung dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor.
- c. Seluruh lapisan mesti memahami tentang aturan-aturan secara menyeluruh dalam hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum oleh geng motor, hal tersebut, perlu dipahami secara mendalam, sehingga seluruh aturan hukum, yang mengetahui hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Menurut data yang ada berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil judul penelitian yang ada pada perpustakaan Universitas Medan Area dan Universitas lain yang ada di Indonesia belum ada yang meneliti mengenai Peran Korps Brimob Polri Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hukum Oleh Geng Motor (Studi Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara). Penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan memiliki keaslian dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu jujur, rasional, objektif, serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, kelimuan dan terbuka untuk kritis yang sifatnya konstruktif (membangun).

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini adalah:

1. Penelitian Alfian<sup>3</sup> dengan judul Responsivitas Kepolisian Dalam Penanggulangan Geng Motor di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Rumusan masalahnya adalah:
  - a. Bagaimana responsivitas Kepolisian dalam penanggulangan geng motor?.

---

<sup>3</sup> Alfian, 2017, *Responsivitas Kepolisian Dalam Penanggulangan Geng Motor di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>.

b. Bagaimana kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan geng motor?.

Hasil penelitian diperoleh bahwa responsivitas Kepolisian dalam penanggulangan geng motor dengan indikator 1) Tanggap, 2) Cepat, 3) Tepat. Kepolisian sangat merespon keluhan masyarakat terkait masalah geng motor namun belum begitu cepat maupun tepat dalam menyelesaikan kasus geng motor.

2. Penelitian Nandang Sambas<sup>4</sup> dengan judul Penanggulangan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Geng Motor oleh Kepolisian di Wilayah Bandung. Rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimana kepolisian menanggulangi pelanggaran hukum yang dilakukan Geng Motor di Wilayah Bandung ?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran hukum yang dilakukan Geng Motor di Wilayah Bandung ?.

Hasil penelitian diperoleh bahwa pada awalnya, geng motor dianggap sebagai kumpulan pehobi yang bertujuan mengekspresikan solidaritas dan kreativitas. Perkembangan selanjutnya menunjukkan pelbagai perilaku menyimpang dan penuh kekerasan yang dilakukan oleh anggota geng motor, terutama kaum muda. Mengingat bahwa pelaku kekerasan geng motor umumnya adalah anak muda, penanganannya perlu

<sup>4</sup> Nandang Sambas, 2011, *Penanggulangan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Geng Motor oleh Kepolisian di Wilayah Bandung*, Jurnal Mimbar Vol XXVII No. 2 Desember 2011.

mencermati faktor keluarga. Diduga, lemahnya ikatan keluarga, ditambah terpaan pengaruh media massa yang kuat menyebabkan perilaku geng motor yang menyimpang. Kolaborasi kepolisian dengan keluarga dan pihak terkait merupakan kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini.

3. Penelitian Babby Hasmayni<sup>5</sup> dengan judul *Perilaku Agresif pada Anggota Geng Motor Ditinjau dari Tingkat Usia dan Suku di Kota Medan*. Rumusan masalahnya adalah apakah ada perbedaan tingkat perilaku agresif anggota geng motor yang berusia remaja dan dewasa awal, baik yang berasal dari suku Batak maupun suku Jawa di kota Medan?. Hasil penelitian diperoleh bahwa ada perbedaan perilaku agresif antara anggota geng motor yang berusia remaja dengan dewasa awal. Anggota geng motor berusia remaja memiliki perilaku agresif yang lebih tinggi dibandingkan dengan berusia dewasa awal. Ada perbedaan perilaku agresif anggota geng motor bersuku Batak dan Jawa. Anggota geng motor bersuku Batak memiliki perilaku agresif yang lebih tinggi dibandingkan dengan bersuku Jawa. Diketahui bahwa perilaku agresif anggota geng motor di kota Medan berada pada kategori sangat tinggi.

## 1.6. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Kerangka Teori

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu

---

<sup>5</sup> Babby Hasmayni, 2016, *Perilaku Agresif pada Anggota Geng Motor Ditinjau dari Tingkat Usia dan Suku di Kota Medan*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Volume 8 No.2.



terjadi.<sup>6</sup> Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>7</sup>

Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.<sup>8</sup>

Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaannya sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah. Suatu sistem hukum tidak terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 122.

<sup>7</sup> M. Solly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

<sup>9</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2015, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 96.

*Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum. Sedangkan *middle theory* yang digunakan adalah dengan teori peran, dan *applied theory* yang digunakan adalah teori penegakan hukum.

a. Teori Sistem Hukum

Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*<sup>10</sup> Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis “*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Structure also*

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, 1999, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm. 5-6.

*means how the legislature is organizer...what procedure the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*<sup>11</sup>

Artinya, struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai *“Another aspect the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law books.”*<sup>12</sup>
- Menurutnya, aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

---

<sup>11</sup> Lawrence M. Friedman, 1999, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, hlm. 27.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 27.

c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai ...”*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively.*”<sup>13</sup> Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal strukture*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 28.

atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>14</sup> Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>15</sup>

Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarmen adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.<sup>16</sup> Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarmen bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari: Pertama, asas-asas hukum. Kedua, peraturan atau norma hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. Keempat, pranata-pranata hukum. Kelima, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. Keenam, sarana dan prasarana hukum. Ketujuh, budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, 2013, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

<sup>15</sup> Achmad Ali, 2012, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97.

<sup>16</sup> Ediwarmen, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, hlm. 6.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 7-9.

Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarman sebagai berikut: “Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ke tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.<sup>18</sup>

Senada atau sependapat dengan Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.<sup>19</sup>

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif.<sup>20</sup> Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>19</sup> Sajtipto Rahardjo, 2015, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 33.

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Op.Cit*, hlm. 98.

kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Teori sistem hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu bagaimana aturan hukum tentang pelanggaran hukum oleh geng motor.

#### b. Teori Peran

Secara sosiologis, penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau (*role*). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Peran atau peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>21</sup> Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan, karena didalam peranan itu diatur perilaku

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 212.

seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang sekelompoknya.

Pelaksanaan peran atau berperannya suatu organisasi atau institusi tidak terlepas dari pelaksanaan suatu wewenang yang dimilikinya. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Peranan yang ideal (*Ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lain, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

Peranan Brimob dalam penanggulangan pelanggaran hukum geng motor pelan, maka pusat perhatian akan diarahkan pada peranan Brimob. Namun demikian, didalam hal ini ruang lingkup hanya akan dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual. Masalah peranan dianggap penting, oleh karena

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 214.



pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Dalam penegakan hukum diskresi sangatlah penting, dikarenakan:

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- 2) Adanya kelambatan menyesuaikan perundang-undangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan dengan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.<sup>23</sup>

Berkenaan dengan pelaksanaan peran dari Brimob, maka tidak terlepas dari masalah kewenangan dan wewenang dari Brimob dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam konteks negara hukum, maka pelaksanaan suatu tindakan hukum oleh penegak hukum haruslah berdasarkan pada hukum. Hal ini berarti, setiap tindakan harus memiliki dasar hukum (*umbrella act*), sehingga tindakan tersebut dapat dipandang sah secara hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl bahwa “dalam konsep negara hukum, maka dalam pelaksanaan tindakan hukum bagi orang atau kelompok orang yang melakukan merendahkan terhadap lambang negara dapat diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang

<sup>23</sup>Sadili Samsudin, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pustaka Setia, Bandung, hlm.

yang berlaku”.<sup>24</sup> Ciri-ciri atau unsur-unsur *rechtsstaat* yang klasik (*formalrechtstaat*) menurut Friedrich Julius Stahl adalah<sup>25</sup>:

- 1) Adanya pengakuan akan hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan (*wetmatigheid vanbestuur*).
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Sesuai ciri-ciri negara hukum tersebut di atas, maka dalam berbicara mengenai negara hukum, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), karena penegakan dan penghargaan HAM merupakan salah satu ciri yang terdapat dalam suatu negara hukum. Hal ini sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl bahwa hak-hak dasar manusia adalah salah satu unsur dari negara hukum.<sup>26</sup> Hal yang sama juga dikemukakan oleh H.A Masyhur Efendi menyatakan bahwa: Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan penguatan negara hukum salah satu tujuan melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.<sup>27</sup>

Berpedoman pada makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik

---

<sup>24</sup>Bahder Johan Nasution, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 18

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 19

<sup>27</sup>H.A Masyhur Efendi, 2014, *Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27.

Indonesia adalah negara hukum, maka dalam Negara hukum, semua penggunaan kekuasaan harus selalu berlandaskan pada hukum dan berada dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum.

Negara merupakan suatu organisasi, dari segenap lapisan masyarakat yang menata diri secara rasional, untuk secara bersama-sama berikhtiar, berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat dengan tetap mengacu pada nilai-nilai martabat manusia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>28</sup>

Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis atau negara kesejahteraan (*welfare state*), oleh karena itu negara berkewajiban memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, maka tugas pemerintahan begitu luas. Pemerintahan wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang salah satunya adalah perlindungan terhadap kebebasan dalam menyampaikan pendapat.<sup>29</sup> Sebab, didalam penanganan aksi unjuk rasa yang mengarah perbuatan anarkis tidak terlepas dari pelaksanaan penegakan hukum pidana.

Teori peran digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu bagaimana peran Korps Brimob Polri dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor (Studi Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara).

### c. Teori Penegakan Hukum

*Applied Theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki

<sup>28</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.cit.*, hlm. 76.

<sup>29</sup> H. A Masyhur Efendi, *Op.cit.*, hlm. 27.

fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari

proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.<sup>30</sup>

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasihat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna

---

<sup>30</sup> Muladi, 2012, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, hlm. 62.

(secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.<sup>31</sup>

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>32</sup>

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.

<sup>32</sup> Mardjono Reksodiputro, 2012, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 76.

orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari modern *criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.<sup>33</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma

<sup>33</sup> Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 7.

hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>34</sup>

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:
  - a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.
  - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:
  - a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
  - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

<sup>34</sup> Shant Dellyana, 2014, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 34.



Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut.<sup>35</sup>

#### 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh undang-undang dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru yang di buatnya hukum akan semakin membuat ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban. Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:<sup>36</sup>

- a. Tidak ada perundangan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
- b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan
- d. Adanya kasus kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 36.

<sup>36</sup> Harie Tuesang, 2013, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 10.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan berjalan lancar, dan penegak hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna.

### 4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegak hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan ini berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:

- a. Pengetahuan hukum
- b. Sikap terhadap norma-norma
- c. Perilaku hukum.

## 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundangundangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga yaitu bagaimana kendala yang dihadapi Korps Brimob Polri dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor (Studi Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara).

## 2. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsep dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.<sup>37</sup> Menurut Burhan Ashshofa, “Suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu

---

<sup>37</sup> Sumadi Suryabrata, 2012, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu”.<sup>38</sup>

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>39</sup>
- b. Korps Brigade Mobil atau sering disingkat Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Korps Brimob juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri.<sup>40</sup>
- c. Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.<sup>41</sup>
- d. Pelanggaran hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>42</sup>

<sup>38</sup> Burhan Ashofa, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.19.

<sup>39</sup> Depdikbud, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 215.

<sup>40</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Korps\\_Brigade\\_Mobil](https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Brigade_Mobil), diakses pada tanggal 20 November 2020.

<sup>41</sup> Depdikbud, *Op.cit*, hlm. 276.

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

- e. Geng motor adalah bagian dari suatu kultur (subkultur) masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja putra atau pemuda dengan latar belakang sosial, daerah, ataupun sekolah yang sama, yang mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi.<sup>43</sup>

### 1.7. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti “cara atau menuju suatu jalan”. Metode merupakan “kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya”.<sup>44</sup>

Penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah<sup>45</sup>. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Sudarso, *Op.cit*, hlm. 12.

<sup>44</sup> Rosady Ruslan, 2013, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

<sup>45</sup> Soetrisno Hadi, 2010, *Metodologi Research*, Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm. 43.

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 14.

## 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Mako Brimob kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan Februari 2021.

## 2. Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan juga merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu temuan tidak digantungkan pada jumlah tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari berbagai aspek dilihat secara mendalam. Salah satu ciri penelitian kualitatif dimana jumlah subyek penelitiannya kecil sehingga tidak membutuhkan pemilihan sampel secara random.<sup>47</sup> Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.<sup>48</sup>

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 36.

<sup>48</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

### 3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemertintah.<sup>49</sup>

Data sekunder adalah berupa peraturan perundang-undangan mengenai Kepolisian dan KUHP serta UU SPPA.

### 4. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan

---

<sup>49</sup>Abdur Kadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 122.

yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, maupun peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta badan-badan instansi terkait.
- b. Wawancara kepada informan yang berkompeten yang menangani kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh geng motor di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diajukan.

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dalam bentuk wawancara untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari penelitian pustaka. Kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan data sejenis, serta disusun secara berurutan dan



sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif. Metode penarikan kesimpulan induktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.



## BAB II

### ATURAN HUKUM TENTANG PELANGGARAN HUKUM OLEH GENG MOTOR

#### 2.1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Tanggungjawab kepolisian saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian.

Pada dasarnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 ayat (1) UU 2/2002). Sehubungan dengan lalu lintas jalan, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b UU 2/2002 ditegaskan bahwa Polri bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Fungsi Polri selain garda terdepan dalam penegakan hukum, ia juga sebagai pemangku pelaksanaan ketertiban masyarakat sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Dalam pelaksanaan tugasnya ini, salah satu tugas utama dalam melaksanakan ketertiban masyarakat adalah penanganan terhadap aksi brutal atau anarkis yang dilakukan oleh masyarakat.

Polri dilengkapi oleh aturan teknis dalam melaksanakan tugasnya, yaitu Protap Ka. Polri No.: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki (Protap Penanggulangan Anarki), dengan tujuan agar tercapai keseragaman pola tindak dan tidak menimbulkan keragu-raguan bagi anggota Polri dalam menangani aksi brutal yang dilakukan oleh geng motor.

Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan yanmas dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam kamdagri salah satunya diperlukan tindakan kepolisian, yaitu upaya paksa c/q tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk

mencegah, menghambat, atau menghentikan aksi brutal atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan, membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.

Perbuatan yang mengancam kamtibmas perlu dilakukan tindakan kepolisian misalnya tindakan yang meresahkan masyarakat oleh geng motor, yaitu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum dan mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa c/q barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain. Dalam menangani aksi ini, Polri dapat menggunakan kekuatan, yaitu segala upaya untuk pengerahan daya, potensi atau keraampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian untuk menanggulangi gangguan yang dilakukan oleh geng motor.

Gangguan nyata adalah gangguan keamanan berupa kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa jiwa raga ataupun harta benda. Adapun ambang gangguan, adalah merupakan ambang gangguan yang belum menjadi anarki, antara lain membawa senjata (api c/q tajam), membawa bahan berbahaya (padat, cair dan gas), membawa senjata atau bahan berbahaya lainnya (katepel, kejut), dan melakukan tindakan provokatif (menghasut), sedangkan gangguan nyata bentuknya antara lain perkelahian massal, pembakaran, perusakan, pengancaman, penganiyaan, pemerkosaan, penghilangan nyawa orang, penyanderaan, penculikan, pengeroyokan, sabotase,

penjarahan, perampasan, pencurian dan melawan atau menghina petugas dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat c/q senjata.

Sifat dari tindakan geng motor ini dapat berupa agresifitas, spontan, sporadis, sadis, menimbulkan ketakutan, brutal, berdampak luas dan pada umumnya dilakukan secara masal. Akibat dari aksi anarkis ini menyebabkan kerugian jiwa dan harta benda yang berpengaruh terhadap stabilitas kamtibmas atau meresahkan masyarakat luas atau keselamatan masyarakat, gangguan terhadap stabilitas kemitibmas yang menyebabkan fungsi pemerintahan maupun aktivitas keseharian masyarakat tidak dapat berlangsung dengan lancar, dan gangguan terhadap operasionalisasi dan fungsi suatu instansi tertentu, baik swasta maupun pemerintah.

Asas penanggulangan anarki yang diatur dalam butir 6 Protap 1/X/2010 adalah:

- a. asas legalitas, yaitu setiap anggota Polri dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional maupun internasional.
- b. asas nesesitas, yaitu setiap anggota Polri yang dalam melakukan tindakan harus didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggota Polri melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan;

- c. asas proporsionalitas, yaitu setiap anggota Polri yang melakukan tugas harus senantiasa menjaga keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum; dan
- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap anggota Polri yang melakukan tugas senantiasa harus bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **2.2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, maka dapat diketahui adanya pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, misalnya pasal 288 yang menegaskan:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau surat tanda coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan /atau denda paling banyak Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menurut ketentuan dari pasal 288 ayat (1) dan ayat (2) dikatakan bahwa: barang siapa melanggar ketentuan dari ayat tersebut berarti siapapun yang melanggar di kenakan sanksi pidana sesuai dengan pelanggaran lalu lintas. Dan dalam pasal ini jelas dikatakan Penjelasan pasal 288 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau ditentukan adanya larangan untuk mengemudikan kendaraan atau ikut menjalankan kendaraan tanpa ijin. Oleh karenanya apabila ketentuan pasal ini dilanggar, maka berdasarkan pasal 288 ayat 1 dan ayat 2 berarti si pengemudi dapat dipidana sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009.

Dari pengertian pasal 288 ayat 1 dan ayat 2 dapatlah disimpulkan bahwasannya seseorang yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dilarang untuk mengemudikan kendaraan atau menjalankan kendaraan agar tidak dikenai sanksi pidana. Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib :

- a. Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar.
- b. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki.
- c. Menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi atau SIM, dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah, dalam hal ini dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.
- d. Mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat

pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan tehnik dan baik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan atau minimum, tata cara mengangkut orang atau barang, tata cara penggandengan atau penempelan dengan kendaraan lain.

- e. Memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah. Penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk disamping pengemudi wajib memakai sabuk pengaman atau keselamatan, dan bagi penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib memakai helm.<sup>50</sup>

Menurut ketentuan pasal 57 UU No. 22 tahun 2009 maka barang siapa tidak memenuhi hal-hal yang diharuskan itu berarti melakukan pelanggaran lalu lintas, misalnya pengemudi tidak bisa memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) pada waktu diperiksa oleh petugas hukum dalam hal ini adalah polisi lalu lintas, oleh karenanya, maka si pengemudi tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran lalu lintas.

<sup>50</sup> Prodjodikoro, *Op.cit*, halaman 29.



Pasal 231 UU No. 22 tahun 2009 menyatakan bahwa :

- a. Pengemudi kendaraan yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas wajib: menghentikan kendaraannya, menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat kepolisian terdekat,
- b. Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, oleh karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada pejabat polisi Negara Republik Indonesia terdekat.

Barang siapa melanggar ketentuan pasal ini berarti telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Apabila dilihat dari isinya maka ketentuan pasal 231 ini adalah merupakan salah satu ketentuan yang sangat menghargai jiwa dan raga manusia. Dimana di dalam ketentuan pasal 231 tersebut ada keharusan bagi pengemudi berhenti dan segera memberi pertolongan kepada korban kecelakaan tersebut.

Kecuali itu ketentuan pasal 231 ini juga merupakan ketentuan yang tidak kaku. Maksudnya masih memberikan kepada si pengemudi untuk tidak berhenti di tempat kejadian kecelakaan karena alasan yang mendesak, Seperti misalnya karena untuk menyelamatkan diri dari pengeroyokan massa di tempat kejadian kecelakaan, asalkan pengemudi tersebut segera melapor kepada pejabat kepolisian terdekat.

Untuk alasan-alasan tertentu yang mendesak ini, dijelaskan dalam pasal 231 ayat 2 tersebut sebagai berikut:

Sebagai contoh: Alasan yang mendesak ialah misalnya jika ada gejala-gejala pengemudi atau penumpangnya mendapat serangan dari korban atau orang-orang sekitarnya, walaupun dalam hal mengemudi dapat berjalan terus namun ia diwajibkan melaporkan diri pada pejabat kepolisian di tempat yang terdekat. Dari ketentuan di atas jelas bahwa apabila pihak pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas tidak melapor pada pihak yang berwajib berarti pengemudi tersebut telah melakukan pelanggaran.

Akibat dari pada jenis pelanggaran lalu lintas yang terakhir ini hanyalah dirasakan oleh si pengemudi atau pemilik kendaraan itu sendiri, misalnya terhadapnya dijatuhkan hukuman denda atau hukuman kurungan sebagai pengganti apabila denda itu tidak dibayar. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kealpaan, sehingga terjadi pelanggaran Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) terutama Pasal 359 dan 360, disebabkan pengemudi tidak memperhatikan kepentingan umum, misalnya melarikan kendaraanya dengan kecepatan yang tinggi, membawa muatan orang atau barang lebih dari pada apa yang telah ditetapkan atau karena kurang memperhatikan keadaan alat-alat dari kendaraan yang dikemudinya. Perkataan kecelakaan lalu lintas sering kali terdengar. Akan tetapi apakah yang diartikan dengan kecelakaan lalu lintas itu, apakah tiap kecelakaan yang terjadi di jalan termasuk kecelakaan lalu lintas.

Pada dasarnya perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara yang sederhana sehingga dikategori pemeriksaannya cepat. Namun ketika volume perkara perkaranya mencapai ribuan perkara dan harus disidangkan di Pengadilan dalam waktu sehari, senyatanya telah menimbulkan problema. Dalam mengatasi problema tersebut, perbaikan penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan adalah hal yang mutlak dilakukan. Namun selain itu alternatif penyelesaian pelanggaran lalu lintas di luar Pengadilan yaitu melalui penerapan diversifikasi patut dijadikan salah satu alternatif cara mengurangi beban perkara dan problema di Pengadilan. Secara fungsional, penerapan diversifikasi dijadikan sebagai bagian dari edukasi dan sistem pembinaan serta sistem perlindungan masyarakat.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota geng motor yang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berkaitan dengan kecepatan yang dimaksud adalah kegiatan balap liar atau biasa disebut trek-trekan (kebut-kebutan). Anggota geng motor gemar melakukan balap liar pada beberapa ruas jalan. Pasal yang dilanggar yaitu Pasal 115 dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang:

- a. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan/atau
- b. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Kebiasaan kebut-kebutan atau balap liar yang dilakukan anggota geng motor tentunya disertai pelanggaran terhadap marka/rambu lalu lintas. Misalnya menerobos lampu lalu lintas yang masih berwarna merah, melanggar marka dengan melawan arah dari yang sudah ditentukan. Pelanggaran marka dan/atau rambu terdapat diatur dalam Pasal 106 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengendarai kendaraan bermotor harus memiliki surat-surat dan kelengkapan dalam berkendara. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaku geng motor yang kebanyakan berusia pelajar baru bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi jika ia telah memiliki Kartu Tanda Penduduk. Kartu Tanda Penduduk ini bisa didapatkan setelah seseorang berusia 17 tahun. Otomatis bagi pelajar di bawah usia 17 tahun belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk yang berarti belum bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.

Geng motor yang sudah terjaring razia, ataupun tertangkap tangan oleh pihak kepolisian, selanjutnya dilakukan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana. Jika dikaitkan dengan teoriteori kriminologi, maka tindak kriminal geng motor dapat dijelaskan dengan teori Kontrol Sosial, teori Anomie dan teori Labelling. Dalam teori Kontrol Sosial geng motor bebas melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya diakibatkan oleh tidak adanya

keterkaitan moral dengan orang tua, sekolah, dan lembaga lainnya yang disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif. Kontrol internal dan eksternal tidak dapat menjaga atau mengawasi individu untuk berada dalam jalur yang seharusnya. Kemudian teori Anomie yaitu berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal geng motor saling berhubungan. Oleh karena geng motor tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuannya, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah.

Menurut teori Labelling, penyimpangan yang dilakukan geng motor disebabkan pemberian julukan, cap, etiket, merk yang diberikan oleh masyarakat kepada geng motor tersebut. Geng motor oleh masyarakat umum selalu diidentikkan sebagai kelompok yang brutal, sehingga mereka melakukan perbuatan itu.

Ketentuan pidananya adalah:

Pasal 275:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan

sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana.

- (3) Dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 281:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 283:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 287:

ayat (5) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 288:

ayat (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 311:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal 314:

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas terkait dengan perbuatan balap liar termasuk ke dalam Tipiring (Tindak Pidana Ringan). Apabila melanggar Pasal 115 hukuman yang diberikan dapat dipidana, karena melanggar dua pasal sekaligus dalam Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 115 huruf a dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 287 ayat (5) Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 297 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan ketentuan pidana bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pelanggaran ini diproses sesuai dengan KUHAP dengan alur peradilan cepat yaitu mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pelimpahan ke pengadilan, sampai keluarnya putusan hakim yang memberi putusan sanksi kepada pelanggar lalu lintas dalam hal ini anggota geng motor yang melakukan balap liar, sesuai dengan Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 297 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



### 2.3. Pelanggaran Hukum Oleh Geng Motor Menurut KUHP

#### 2.3.1. Pengertian Geng Motor

Istilah gangs (geng) ini sejak lama telah digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok berkisar dari “play group” (kelompok bermain di masa kanak-kanak dan remaja) hingga kelompok kejahatan terorganisasikan. Geng menjadi perhatian umum karena secara awam istilah tersebut merujuk pada komunitas perusuh yang biasanya terdiri dari anak-anak muda. Beranjak pada pengertian yang lebih sederhana, geng adalah kelompok perkoncoan remaja, bukan kelompok pemuda yang didukung orang dewasa. Ini merupakan kelompok yang anggotanya selalu bersama-sama secara teratur, dan mereka menentukan sendiri kriteria keanggotaannya.<sup>51</sup>

Menurut Kartini Kartono, geng banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar. Geng juga identik dengan berbagai bentuk kenakalan yang mengarah pada tindak kriminalitas. Meskipun sebenarnya, gerombolan anak laki dari suatu geng terdiri dari anak-anak normal, namun oleh satu atau beberapa bentuk pengabaian, dan upaya mereka mencari kompensasi bagi segala kekurangannya, menyebabkan anak-anak muda ini kemudian menjadi jahat. Anak-anak menjadi jahat dan berusaha mendapatkan segala sesuatu yang membahagiakan dan memuaskan mereka, anak remaja menganggap apa yang diberikan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitarnya tidak cukup. Hal-hal yang tidak ditemukan di

<sup>51</sup> Adam Kuper dan Jessica Kuper, 2012, *Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 389.

tengah-tengah keluarga dan lingkungan sendiri, kemudian justru mereka dapatkan di dalam sebuah geng motor, seperti kesetiakawanan dan kebersamaan.<sup>52</sup>

Geng motor menjadi tempat untuk mendapatkan sesuatu kebahagiaan maupun kepuasan diri bagi para remaja, kebahagiaan yang tidak mereka dapatkan dari lingkungan keluarga dan sosial lainnya, di dalam geng motor mereka mendapatkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan antar remaja yang membuat mereka merasa nyaman.

Beberapa hal yang biasanya terdapat dalam geng motor menurut Kartini Kartono adalah: pertama, kepemimpinan; kedua istilah-istilah tertentu yang hanya dimiliki dan dimengerti oleh geng motor tersebut; ketiga, ada aturan khusus yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.<sup>53</sup>

Dengan kata lain, di dalam sebuah geng motor ada seorang pemimpin yang memimpin segala aktifitas dalam sebuah geng motor, salah satu wewenang pemimpin adalah menentukan wilayah untuk melakukan aktifitas dalam geng motor. Dari segala aktifitas yang mereka lakukan bertujuan untuk memperkuat dan menumbuhkan loyalitas bagi setiap anggotanya.

Untuk itu syarat pemimpin dalam sebuah geng adalah memiliki kekuatan, keterampilan, dan nyali yang besar, jika dibandingkan dengan para anggota lainnya. Hal tersebut menjadikan si pemimpin mendapatkan respek dan menjadi panutan dari anggota lainnya. Figur kepemimpinan dalam geng motor harus dimiliki oleh seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat, seperti memiliki kekuatan untuk memimpin para anggotanya, memiliki

<sup>52</sup> Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosiologi 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, hlm. 13.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 14.

keberanian dalam mengambil suatu tindakan, dan disegani oleh para anggota maupun orang lain.

Di dalam kelompok geng motor tadi kemudian muncul bahasa sendiri dengan penggunaan kata dan istilah khusus yang hanya dapat dimengerti oleh para anggota geng itu sendiri. Timbul pula ungkapan bahasa, gerak tubuh dan isyarat sandi tertentu. Dari seluruh kelompok itu selanjutnya muncul satu tekanan kepada semua anggota kelompok, agar setiap individu mau menghormati dan mematuhi segala aturan yang sudah ditentukan. Dalam hal ini Kartini Kartono, mengutip salah satu pernyataan Ralf Dahrendorf, bahwa orang yang tidak pernah mengerjakan sesuatu lebih daripada yang diharuskan, harus mencari sumber penghargaan lainnya untuk menghindari rasa tidak senang dari teman-temannya.<sup>54</sup>

Berkaitan dengan sanksi sebagaimana yang dikatakan oleh Kartono, maka segala sesuatu yang dianggap melanggar ketentuan dalam geng, maka individu tersebut akan dikenakan sanksi berupa kekerasan, dikucilkan, dan ejekan yang diterima dari anggota lainnya sampai dikeluarkan dari keanggotaan geng.<sup>55</sup>

Beberapa ciri geng tadi dapat disebutkan di bawah ini:

- 1) Jumlah anggotanya berkisar antara 3-40 anak remaja. Jarang beranggotakan lebih dari 50 anak remaja.
- 2) Anggota geng lebih banyak terdiri dari anak laki ketimbang anak perempuan, walaupun ada juga anak perempuan yang ikut di dalamnya.

Didalam geng tersebut umum terjadi relasi heteroseksual bebas antara

<sup>54</sup> David Berry, 2013, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, hlm. 59.

<sup>55</sup> Kartini Kartono, *Op.cit.*, hlm. 15.

hakiki dan perempuan (yang merasa dirinya “maju dan modern”), Sering pula berlangsung perkawinan di antara mereka, sungguhpun pada umumnya anak laki lebih suka kawin dengan perempuan luar, dan bukan dengan anggota gang sendiri.

- 3) Kepemimpinan ada di tangan seorang anak muda yang dianggap paling banyak berprestasi, dan memiliki lebih banyak keunggulan atau kelebihan daripada anak-anak remaja lainnya.
- 4) Umur anggotanya berkisar 7-25 tahun. Pada umumnya semua anggota berusia sebaya; berupa per-group atau kawan-kawan sebaya, yang memiliki semangat dan ambisi yang kurang lebih sama.
- 5) Anggota geng biasanya bersikap konvensional bahkan sering fanatik dalam mematuhi nilai-nilai dan norma geng sendiri. Pada umumnya mereka sangat setia dan loyal terhadap sesama.
- 6) Di dalam geng sendiri anak-anak itu mendapatkan status sosial dan peranan tertentu sebagai imbalan partisipasinya. Mereka harus mampu menjunjung tinggi nama kelompok sendiri. Semakin kasar, kejam, sadistis dan berandalan tingkah-laku mereka, semakin "tenarlah" nama gengnya, dan semakin banggalah hati mereka. Nama pribadi dan gengnya menjadi mencuat dan banyak ditiru oleh kelompok berandalan remaja lainnya.<sup>56</sup>

### 2.3.2. Latar Belakang Terbentuknya Geng Motor

Geng motor sebenarnya sudah ada dari tahun 1978, yang dahulu namanya yang melegenda adalah geng motor Moonraker. Kota tempat bertumbuh dan

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 16-18.

berkembangnya geng-geng motor adalah Kota Bandung. Namun sekarang geng motor bisa kita temukan hampir di setiap kota seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Pekanbaru, Kediri, Malang, dan di Kota Medan.

Kelahiran geng motor di Kota Medan, berawal dari adanya kelompok pengendara bermotor yang sering melakukan aksi balapan liar seperti di Griya dan Pasar VIII Padang Bulan. Kelompok ini dahulunya terbilang meresahkan, namun keresahan yang diciptakan hanyalah sebatas penggunaan jalan raya untuk arena balapan liar. Namun beberapa tahun belakangan, teradopsi dari kelompok pengendara bermotor di Kota Bandung yang kerap melakukan perilaku kejahatan, geng motor mulai lahir dan tumbuh di kota Medan. Mereka ingin tampil beda dan dikenal luas, caranya dengan melakukan aksi-aksi yang sensasional. Mulai dari kebut-kebutan, hingga melakukan perilaku agresif di jalanan.<sup>57</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Polresta Medan bahwa ada beberapa geng motor di Kota Medan yang anggotanya pernah melakukan perilaku agresif dan sudah tertangkap oleh pihak kepolisian kota Medan, geng-geng itu diantaranya adalah geng motor RnR (Rock n Roll), Simple Life, Water Blue, SKM (Skandal Kota Medan), Netral Community, DTRC (Daerah Tembung Racing Community), Canabis (Cara Anak Nekat Bikin Asik), CKMG1 (Cekak Merah Generasi 1), Ezto, Batako (Batak Mentiko), KPK (Kami Punya Kuasa), dan Segi (Stel Gila).

<sup>57</sup> R. Nugraha, 2011, Surat Kabar Harian Pos Metro, 11 November.

### 2.3.3. Keanggotaan Geng Motor

Anggota geng motor adalah mereka yang berusia remaja sampai berusia dewasa awal.<sup>58</sup> Menurut Farid Wadji, Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), kebanyakan anggota geng motor itu adalah remaja yang masih polos dan kesehariannya sebagai pelajar dan tidak terlihat nakal dan brutal. Namun jika sudah berkumpul dalam anggota kelompoknya, maka perilaku mereka akan dipengaruhi oleh kelompok untuk berperilaku agresif terhadap orang lain yang dianggap musuh, khususnya terhadap geng-geng motor lain.<sup>59</sup>

Kepala Polisi Resor Kota Medan Komisaris Besar Polisi mengatakan bahwa ada 35 kasus perilaku agresif anggota geng motor yang sudah ditangani Polresta Medan tahun 2018 sampai 2019. Dari 35 kasus perilaku agresif geng motor yang sudah ditangani Polresta Medan, banyak dilakukan oleh remaja (13 sampai 20 tahun). Terdapat 25 kasus perilaku agresif geng motor dilakukan oleh orang dewasa yang berusia (21 sampai 30 tahun). Selain itu dari 35 kasus tersebut, ternyata sebanyak 30 kasus perilaku agresif geng motor dilakukan oleh mereka yang berasal dari suku Batak, dan 25 kasus dilakukan oleh mereka yang berasal dari suku Jawa.

Kapolresta Medan menambahkan, ada beberapa bentuk perilaku agresif yang ditunjukkan anggota geng motor berusia remaja dan dewasa awal yaitu pengrusakan barang milik orang lain dan fasilitas umum, merampok disertai

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> I. Hikmat, Evi dan Rizal, M, 2012, *Amuk Geng Motor Berambut Cepak*, Majalah Detik, hlm. 54.

pemukulan terhadap korban, penganiayaan dengan senjata tajam dan pembunuhan.

#### **2.3.4. Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anggota Geng Motor Bertentangan dengan KUHP**

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, di sini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).<sup>60</sup>

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tak mampu untuk dipertanggung jawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana, yaitu:

---

<sup>60</sup> EY Kanter dan SR Siantur, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 105

1. Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.
2. Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku
3. Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:
  1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku II.
  2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
  3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (*culpose delicten*).
  4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta*



*commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eencoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gequalifeceerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap

harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*ekelovoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).<sup>61</sup>

Walaupun dasar pembedaan ini terdapat titik lemah, karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam Buku II itu semuanya bersifat demikian atau seluruh pelanggaran dalam Buku II mengandung sifat terlarang karena dimuatnya dalam undang-undang.

Contohnya sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suriga, Pasal 489 KUHP, Pasal 490 KUHP atau Pasal 506 KUHP yang masuk pelanggaran pada dasarnya sudah merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam undang-undang. Sebaliknya ada kejahatan misalnya Pasal 198, Pasal 344 yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam undang-undang.<sup>62</sup>

Apapun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan dari pada kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

<sup>61</sup> Kompasiana, *Pengertian Tindak Pidana*, <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>, diakses tanggal 12 Februari 2021.

<sup>62</sup> Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 120.

Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran secara tajam dalam KUHP, mempunyai konsekuensi berikutnya dalam hukum pidana materiil, antara lain yaitu:

1. Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap percobaan melakukan kejahatan saja dan tidak pada percobaan pelanggaran.
2. Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan dalam hal kejahatan dan tidak dalam hal pelanggaran.
3. Azas personaliteit hanya berlaku pada warga negara RI yang melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) di wilayah hukum RI yang menurut hukum pidana negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam pidana.
4. Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi adalah atas sepengetahuan mereka, jika tidak maka pengurus, anggota pengurus atau komisaris itu tidak dipidana. Hal ini tidak berlaku pada kejahatan.
5. Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja dan tidak pada jenis pelanggaran.
6. Dalam hal tenggang waktu daluwarsa hak negara untuk menuntut pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek dari pada kejahatan.
7. Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana karena telah dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan

serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, hanyalah berlaku pada pelanggaran saja.

8. Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam undang-undang bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas.
9. Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku pada pelanggaran.
10. Dalam hal penadahan, benda objek penadahan haruslah oleh dari kejahatan saja dan bukan dari pelanggaran.
11. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan dan bukan pelanggaran jabatan
12. Dalam hal perbarengan perbuatan sistem penjatuhan pidana dibedakan antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan yang menggunakan sistem hisapan yang diperberat dengan perbarengan perbuatan antara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran yang menggunakan sistem kumulasi murni.<sup>63</sup>

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada

<sup>63</sup> Kompasiana, *Pengertian Tindak Pidana*, <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>, diakses tanggal 12 Februari 2021.

perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang dan bukan pada wujud menembak, membacok atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota geng motor bertentangan dengan KUHP berikut diantaranya:

a. Kejahatan terhadap Ketertiban Umum

Pasal 170:

- (1) Barang siapa dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang besalah diancam:
  1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
  2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

b. Penganiayaan

Pasal 351:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352:

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana.

Pasal 368:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pelanggaran Ketertiban Umum

Pasal 510 KUHP:

- (1) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, barang siapa tanpa ijin kepala polisi atau pegawai negeri lain yang ditunjuk untuk itu:
  - a. Mengadakan pesta atau keramaian untuk umum.
  - b. Mengadakan arak-arakan di jalan umum.
- (2) Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 511:

Barang siapa di waktu ada pesta arak-arakan dan sebagainya, tidak menaati perintah dan petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum, diancam dengan pidana paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Dengan demikian walaupun semua orang berhak untuk berkumpul termasuk juga geng motor namun hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.4. Perlindungan Hukum terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak,<sup>64</sup> ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. Perlindungan anak menurut Arief Gosita “merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi”.<sup>65</sup> Setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.

Geng motor ini salah satu sub kultur yang muncul dalam 5 tahun terakhir. Mereka cenderung menjadi sub kultur yang agresif dibandingkan subkultur-subkultur anak muda lainnya. Anggota geng motor ini rata-rata anak-anak yang baru gede dan remaja yang usianya antara 15-20 tahun. Usia dimana anak muda biasanya ingin mencari jati diri dan sayangnya pemerintah setempat

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional. Peradilan Anak, Fakultas hukum UNPAD, Bandung, 5 oktober 1996, halaman 3.

<sup>65</sup> Arief Gosita, 2013, *Masalah Korban kejahatan*, Akademindo Pressindo, Jakarta, halaman 76.



tidak ada upaya untuk menyalurkan bakat dan minat mereka kearah yang positif. Kebijakan pemerintah setempat cenderung kepada pembangunan mall.

Minimnya tempat penyaluran minat dan bakat remaja dan lemahnya penegakan hukum dari aparat kepolisian juga ikut memicu menjamunya dan kian brutalnya aksi geng motor. Polisi sering kali melepaskan pelaku kriminalitas dari geng motor dengan mudah. Ini karena banyak anggota geng motor yang merupakan anak-anak, juga ada sebagian anak polisi atau anak anggota TNI. Sikap sekolah juga menjadi sorotan. Sekolah tidak bedanya dengan aparat penegak hukum yang bersikap lemah kepada anak didiknya.

Jika ada anak didiknya yang terlibat aksi, biasanya sekolah hanya memberikan peringatan dan memaafkan. Ini berlangsung terus menerus, seolah-olah dibiarkan. Kenakalan mereka dianggap sebagai kenakalan anak-anak biasa, padahal sudah serius namun mereka terus dirangkul. Sumpeknya perkembangan kota dan kesenjangan antara kota dan kabupaten juga dinilai ikut membentuk sikap warganya yang padat secara psikologis sosial ikut mempengaruhi sikap seseorang.

Aksi geng motor ini dapat dicegah jika ada kemauan serius dari aparat penegak hukum dan upaya tertentu dari masyarakat. Salah satunya, mendatakan kondisi lingkungan yang kondusif untuk menyalurkan minat mereka, sehingga aktivitasnya bisa dipantau, misalnya dibikin fasilitas olahraga di lingkungan. Sekolah juga demikian, menyediakan fasilitas untuk anak didik beraktivitas setelah pendidikan formal berlangsung, orang tua juga diminta tidak mudah membelikan motor untuk anak-anaknya. Mudahnya orang membeli motor saat ini,

ikut memberi kontribusi. Mereka juga mengizinkan anaknya yang masih muda membawa motor.

Beberapa pelanggaran hukum dalam tindakan penangkapan dalam penanganan kejadian yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap aksi anarkis geng motor yang ternyata diketahui bahwa pelakunya adalah anak dibawah umur, yaitu terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain adanya kekerasan dalam penangkapan (tindakan represif), perlakuan yang tidak manusiawi, yaitu dengan cara menelanjangi bahkan banya menggunakan celana dalam, berjalan secara berjongkok, bersujud dengan tangan ke belakang badan, dihujankan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, dimana perbuatan tersebut menurut hukum dilarang untuk dilakukan, baik terhadap pelaku dewasa, apalagi terhadap anak di bawah umur (anak yang berhadapan dengan hukum).

Kabareskirm Polri melalui Telegramnya No.: TR/1124/XI/ 2006 tanggal 16 Nopember 2006, berdasarkan referensi peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. UU RI No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Polri
5. PP No. 2 Th. 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Sampai saat itu masih ditemukan pola penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai saksi atau korban tidak mempedomani peraturan tersebut, sehingga Polri dinilai kurang profesional

dan proporsional karena belum memperlihatkan sensitivitas terhadap dampak psikologis yang timbul akibat proses hukum serta belum berorientasi pada kepentingan terbaik anak sebagai prioritas pertimbangan dan acuan dalam mengambil keputusan ketika menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang ditandai masih ditemukannya praktek-paktek:

1. Terhadap anak sebagai pelaku ditemukan praktek mencukur rambut kepala anak dengan tidak memperhatikan kepatuan dan estetika, mengambil uang atau barang milik si anak, padahal uang atau barang tersebut tidak berhubungan dengan perkara, menyuruh anak membersihkan kantor polisi atau cuci mobil, member hukuman fisik, menelanjangi, menganiaya, membentak, menempatkan anak dalam satu kamar dengan tahanan dewasa, mempublikasikan anak kepada media, dan lain-lain.
2. Terhadap anak sebagai korban tidak menggunakan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai pasal pokok yang dipersangkakan terhadap pelaku dalam menegakan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana serta masih mempublikasikan gambar anak, identitas anak beserta keluarganya.
3. Masih cenderung menyelesaikan perkara anak sebagai pelaku dengan menggunakan sistem hukum formal dan masih sangat miskin kreativitas dalam mencari alternatif penyelesaian permasalahan anak di luar hukum formal atau pengadilan.

Disini terjadi disparitas hukum, ada 2 (dua) kepentingan hukum yang harus ditegakan, yaitu derasnya desakan masyarakat kepada pihak kepolisian

untuk menindak secara tegas dan nyata kepada pelaku aksi anarkis yang dilakukan oleh geng motor, dimana desakan yang luar biasa ini telah menimbulkan perintah tembak di tempat bagi pelaku anarkis tersebut, kemudian disisi yang lain setelah dilakukan penanganan dan tindakan tegas, ternyata pelakunya adalah anak dibawah umur, sehingga dalam penanganannya pun tidak boleh dilakukan dengan sistem pidana yang formal penanganan harus dilaksanakan dengan devensif atau halus dan bijaksana, serta mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan hukum dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukannya adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.

### **1. Penyidikan**

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum antara lain:

#### **a. Penyidik Khusus Anak**

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pejabat Penyidik adalah Penyidik Anak. Penyidik, yang dapat melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu adalah penyidik yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Anak.

#### b. Penyidikan dengan Suasana Kekeluargaan

Pasal 18 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik.

#### c. Penyidik Tidak Menggunakan Atribut Kedinasan Saat penyidikan Berlangsung

Pasal 22 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Penyidik pada saat melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga pelaku tindak pidana, tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Penyidik Anak dapat disimpulkan melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan ketakutan dan trauma pada anak.<sup>66</sup>

#### d. Kewajiban Pelaksanaan Diversi

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menyatakan bahwa hal yang pertama sekali dilakukan dalam proses penyidikan terhadap Anak Nakal yang dilaporkan atau diadakan melakukan suatu tindak pidana yaitu Penyidik wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

<sup>66</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan, halaman 101.

Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi (bentuk pelaksanaan diskresi di dalam penyidikan) berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.

e. Kewajiban Meminta Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa Penyidik dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak yang dilaporkan atau diadukan melakukan tindak pidana harus meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Bila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan maka, penyidikan batal demi hukum.

f. Kerahasiaan Identitas Anak

Identitas anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana wajib dirahasiakan baik dari pemberitaan di media cetak maupun di media elektronik. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai bentuk perlindungan lainnya yang juga wajib diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana.

## 2. Penangkapan

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum pada saat penangkapan antara lain:

#### a. Penangkapan Sebagai Upaya Terakhir

Pasal 3 huruf g Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Ketentuan pasal ini jelas menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak wajib untuk ditahan dalam proses peradilan pidana dan walaupun dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap anak tersebut, hal tersebut hanyalah sebagai upaya terakhir atau tindakan terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam waktu yang sangat singkat yaitu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

#### b. Penempatan Pada Lembaga Khusus Anak

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang No.11 tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang ditangkap harus ditempatkan dalam ruang pelayanan Khusus Anak dan harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan harus tetap melindungi anak dari hak-hak nya dalam proses peradilan pidana dan berusaha untuk menghindarkan anak mendapat perlakuan yang kasar terhadap anak selama penahanan berlangsung.

#### c. Penahanan

Penahanan anak merupakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana.

#### e. Pemeriksaan di Pengadilan

Keistimewaan peradilan anak ini terlihat dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak antara lain yaitu :

##### 1). Pemeriksaan Dengan Hakim Tunggal

Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan Hakim Tunggal. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemeriksaan dengan Hakim Tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat.

##### 2). Kewajiban Mendampingi Anak

Keadaan persidangan berbeda dengan terdakwa yang sudah dewasa, untuk perkara anak selama persidangan digelar Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbing kemasyarakatan.

##### 3). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa setelah dakwaan dibacakan, maka Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan.

##### 4). Putusan

Penjatuhan Pidana terhadap anak terdapat pada Pasal 71 UU No. 11 tahun 2012 antara lain yaitu :

##### (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

##### 1. pidana peringatan;



2. pidana dengan syarat:

- a. pembinaan di luar lembaga;
- b. pelayanan masyarakat; atau
- c. pengawasan.

3. pelatihan kerja;

4. pembinaan dalam lembaga; dan 5. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 82 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal, dapat berupa yaitu :

1. pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. penyerahan kepada seseorang;
3. perawatan di rumah sakit jiwa;
4. perawatan di LPKS;
5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. perbaikan akibat tindak pidana.

f. Pemasyarakatan

Pada akhirnya, setelah semua putusan tingkat pengadilan dilalui dan setelah segala upaya hukum biasa dan luar biasa ditempuh, dan lalu putusan hukuman telah menjadi berkekuatan tetap (inkracht), maka tibalah tahap eksekusi

untuk melaksanakan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan bisa dikatakan menjadi titik akhir perjalanan panjang rangkaian hukum acara pidana yang telah ditempuh.<sup>67</sup>

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemasyarakatan antara lain :

a. Penempatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA. LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Lembaga lain yang juga serupa tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak yaitu:

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak). Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pemasyarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pelaksanaan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus anak dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya yaitu upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang menyatakan

---

<sup>67</sup> Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 314.

LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Hak-Hak Anak Narapidana

Selama anak dalam proses pembinaan di LPKA maka anak narapidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembinaan yang dilakukan sama dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Aturan hukum yang dipergunakan dalam pembinaan anak adalah sama dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan terhadap anak narapidana berdasarkan penelitian pembimbing masyarakat untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan yang sesuai dan dalam pengawasan Bapas. Ketentuan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak ini yaitu dengan melibatkan lembaga pembimbing masyarakat dapat mendidik anak selama dalam proses pelaksanaan masa pidananya dengan menentukan program-program yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pembimbing Masyarakat juga harus melakukan

pengawasan terhadap anak yang menjalani hukumannya serta memperhatikan pertumbuhan dan kepentingan anak selama dalam menjalani masa pidana nya.

Pembimbing kemasyarakatan juga bertugas mendampingi, melakukan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.



## BAB III

### PERAN KORPS BRIMOB POLRI DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN HUKUM OLEH GENG MOTOR PADA MAKO BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA

#### 3.1. Gambaran Umum Mako Brimob Polda Sumut

##### 3.1.1. Sejarah Terbentuknya Brigade Mobil

Pada saat pemerintahan tentara Jepang berada di Indonesia, di tiap-tiap keresidenan dibentuk kepolisian keresidenan disebut “chiang-bo” dan kepolisian keresidenan ini membawahi kantor kepolisian kabupaten disebut “keisatsu-syo” dan juga membawahi kesatuan cadangan yang disebut “ toko betsu kaisatsu tai yang dalam bahasa Indonesianya “Pasukan Polisi Istimewa “.

Toko betsu kaisatsu tai dibentuk pada tahun 1943 yang anggotanya berasal dari polisi – polisi remaja lulusan dari pendidikan polisi keresidenan yang pada umumnya dari bangsa Indonesia, para calon anggotanya diasramakan mendapat pendidikan dan latihan kemiliteran dari tentara Jepang baik yang diadakan di Indonesia maupun yang dikirim keluar negeri, hasilnya gemlengan tersebut menjadikan anggota toko betsu kaisatsu tai menjadi terlatih, berdisiplin tinggi terorganisir rapi dan memiliki persenjataan yang lengkap sehingga kesatuan ini merupakan kesatuan yang tangguh dan lengkap. Di daerah Balige ada keresidenan Tapanuli dan dibentuk toko betsu kaisatsu taidipimpin oleh Mas kadiran anggota dari kesatuan polisi Balige berpangkat junso butyo (komandan polisi) berkedudukan di natal. Dengan kalahnya tentara Jepang dalam Perang Dunia ke II dan menggempanya pelek kemerdekaan bagi rakyat Indonesia ke seluruh pelosok tanah air, begitu

juga keresidenan Tapanuli berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara T.M Hasan diangkatlah Dr.Ferdinan Lumban Tobing sebagai Residen Tapanuli yang berkedudukan di Tarutung dan pada awal Oktober 1945 dikibarkanlah bendera Merah Putih di Lapangan Tarutung yang dipimpin oleh keresidenan tapanuli Dr.F.Lumban Tobing. Dengan berangkatnya Tentara Jepang/pemerintah sipil Jepang di Balige maka Mas Kadiran langsung mengambil alih tugas Kepala Polisi untuk toba di balige dipegang oleh Mas Kadiran beserta anggota bekas polisi pemerintahan Belanda dan Jepang pulang kembali ke Jawa dan ada yang kembali ke kampung masing-masing, yang masih tinggal hanya 25 orang yang berjiwa setia dan patuh di bawah pimpinan Mas Kadiran dengan kesadaran dan tanggung jawab pada nusa dan bangsa dan pada saat itu pemerintah Jepang hanya memberikan 10 pucuk senjata karabyn dan 15 buah samurai. Pada tanggal 19 Oktober 1945 pasukan polisi istimewa di pimpin oleh Mas Kadiran dibantu oleh masyarakat merampas gudang senjata jepang di Parapat, dengan menggunakan teknik “serangan fajar“ pada pukul 04.00 wib. Pasukan Istimewa yang dibantu masyarakat dapat menguasai gudang senjata dan merampas isinya, dari rampasan tersebut berhasil menyita 20 pucuk senjata, 60 buah granat tangan dan 50 stel pakaian tentara jepang dan 2 peti amunisi. Berhubungan dengan keadaan Politis, ibukota Tapanuli dipindahkan ke Sibolga, maka atas perintah Residen Tapanuli Dr.F.L Tobing maka pasukan Barisan Istimewa Polisi Keresidenan Tapanuli dipindahkan Ke Sibolga pada pertengahan Mei 1946 barisan istimewa polisi keresidenan Tapanuli pindah ke Sibolga. Di Sibolga

MAS KADIRAN membangun asrama untuk anggota Barisan Istimewa polisi. Pada tanggal 4 Februari 1947 berangkatlah barisan istimewa polisi keresidenan Tapanuli dipimpin oleh Mas Kadiran dengan 150 anggota ke Front Medan Area. Sampai di P.Siantar Mas Kadiran menghadap kepada Kepala Polisi Sumatera yang berkedudukan di P.Siantar KBP R. Sulaiman dan bertemu dengan Gubernur Sumatera T.M. Hasan di Front Medan Area Barisan Istimewa Polisi ditempatkan di Perbaungan dan Tebing Tinggi serta di garis depan T. Morawa. Tanggal 15 Februari 1947 dari markas besar pertempuran Medan Area diadakan serangan ke seluruh pertahanan musuh dalam kota Medan, dalam serangan umum ini Belanda mengerahkan semua kekuatan dari mulai senjata berat, Tank dan Pesawat terbang, dan berhasil mematahkan serangan umum medan area dari pihak pejuang banyak jatuh korban dan akhirnya pasukan Front Medan Area mundur ke garis belakang, begitu juga dengan Barisan Istimewa Polisi keresidenan Tapanuli bertahan di Marendal, Tj. Morawa dan L. Pakam dan akhirnya kembali ke Perbaungan. Berdasarkan surat ketetapan cabang jawatan kepolisian untuk Ssumatera dan atas perintah kepala polisi keresidenan tapanuli di lebur namanya menjadi “Mobil Brigade Polisi Keresidenan Tapanuli“ nama Mobil Brigade Polisi ini berdasarkan surat perintah kepala muda kepolisian No.: 126/78/91 tanggal 14 Nopember 1946. Perihal pembentukan mobil brigade di tiap – tiap keresidenan pembentukan mobil brigade polisi dimaksudkan untuk menyeragamkan nama, susunan kepangkatan, tugas tata cara kerja dari pasukan kepolisian yang terdapat dikeresidenan di Indonesia

dimana nama polisi beraneka ragam, ada Polisi Pejuang, Polisi Istimewa, Barisan Istimewa Polisi, Polisi Gerak Cepat dan lain-lain. Pada tanggal 5 Mei 1949 sekitar pukul 04.00 wib tentara Belanda dari pijor koling mengadakan serangan pengepungan dari 4 jurusan yang dibantu oleh 2 orang penunjuk jalan anggota mobil brigae Tapanuli yang bernama Maka Leo dan Syamsul Bahri, serangan Belanda ini berhasil merebut Benteng Huraba, pasukan MBK Tapanuli yang berada di Benteng Huraba mundur ke kampung Tolang dan Pasukan Brigade – B Pimpinan Kapten Robinson Hutapea mundur kekampung Tolang. Belanda yang sudah menduduki Benteng Huraba, pertempuran terjadi kembali dengan bantuan penembakan mortir pasukan Mas Kadiran dapat mengusir dari Benteng Huraba dan pada pukul 16.30 Wib Benteng Huraba dapat direbut kembali dan tentara Belanda mundur ke Padang sidimpuan dari pertempuran Benteng Huraba kerugian dipihak pasukan yang dipimpin oleh Mas Kadiran 10 orang anggota MBK tewas, 12 orang dari pasukan Brigade – B tewas serta kerugian senjata.

6 Mei 1952 mobil brigade direorganisasi,dalam reorganisasi tersebut dijelaskan untuk ditingkat pusat, kepala bagian inspeksi mobil brigade Jawatan Kepolisian Negara ditingkat Propinsi, coordinator inspektur mobil brigade dan ditingkat keresidenan mobil brigade rayon pimpinan tehnis tetap berada pada kepolisian keresidenan. Koordinator inspektur mobil brigade Sumut– Aceh memiliki kekuatan 8 kompi dan masing–masing berkedudukan:



1. Markas Koordinator inspektur Brigade Sumut–Aceh berkedudukan di Medan Jalan Putri Hijau.
2. Kompi 5129 berkedudukan di Medan
3. Kompi 5132 berkedudukan di Binjai
4. Kompi 514 berkedudukan di Pematang Siantar
5. Kompi 5140 berkedudukan di Sibolga
6. Kompi 5134 berkedudukan di Tebing Tinggi
7. Kompi 5164 berkedudukan di Banda aceh
8. Kompi 5272 berkedudukan di Tanjung balai
9. Kompi 5378 berkedudukan di Makorins Mobrig.

Ditingkat jawatan kepolisian Negara disebut komandan mobil brigade pusat. Ditingkat propinsi disebut komandan mobil brigade daerah dengan 3 Batalyon senapan sebagai unsur pelaksanaan tugas. Ditingkat keresidenan adanya kesatuan mobil brigade hanya semata – mata didasarkan atas lokasi pasukan saja Untuk koordinator dan inspektur mobil brigade sumut namanya menjadi komandemen mobil brigade Sumut – Aceh dengan kekuatan 3 Batalyon dengan kedudukan

Batalyon 515 Rencong Sakti berkedudukan di Aceh dengan kekuatan 1 kompi berkedudukan di Banda aceh dengan nama kompi 5164 Batalyon 516 Elang Sakti berkedudukan di Medan dengan kekuatan 3 kompi yang terdiri dari.

1. Kompi 5378 berkedudukan di Medan
2. Kompi 5129 berkedudukan di Medan

### 3. Kompi 5132 berkedudukan di Binjai

Batalyon 517 Patuan Nagari Anggi berkedudukan pertama di Tarutung kedua di P.Sidimpuan dan terakhir di P.Siantar dengan kekuatan 4 kompi yang terdiri dari:

1. Kompi 514 berkedudukan di P.Siantar
2. Kompi 5140 berkedudukan di Sibolga
3. Kompi 5134 berkedudukan di Tebing tinggi
4. Kompi 5272 berkedudukan di Tanjung Balai.

Pada peringatan hari ulang tahun mobil brigade yang ke – XVI tanggal 14 Nopember 1961, nama Mobil Brigade yang disingkat MOBRIG diganti dengan nama Brigade Mobil yang disebut dengan BRIMOB oleh Kepala Negara Indonesia Presiden Ir. Soekarno dan pada hari itu juga dengan Surat Keputusan Presiden RI No.591 tahun 1961 Korps Brigade mobil mendapat penghargaan “Nugraha Sakanti Yana Utama “ karena dengan didirikannya pada tanggal 14 Nopember 1946 dengan penuh kewaspadaan telah mendarma bhaktikan diri nya untuk kepentingan tugas kepolisian maupun Negara. Sebagai suatu kesatuan yang terpercaya patut menjadi tauladan yang dapat memelihara dan mengembangkan sifat-sifat kepolisian sejati, dengan dianugerahkannya penghargaan ini korps Brigade Mobil adalah satu-satunya. dilingkungan kepolisian dan TNI yang pertama kali mendapat penghargaan dari kepala pemerintahan dan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan surat keputusan Menteri/Panglima angkatan kepolisian

No Pol : 32 / SA / MK / 1965 tanggal 31 maret 1965 Organisasi Korps Brigade

Mobil ditetapkan sebagai berikut:

1. Di pusat disebut Markas Besar
2. Di propinsi – propinsi di sebut Resimen Korps Brimob
3. Lembaga pendidikan korps Brimob
4. Kesatuan bantuan umum dan kesatuan pelayan korps Brimob
5. Kesatuan tugas khusus korps Brimob.

### 3.1.2. Tupoksi dan Peranan Brimob

Tugas pokok Korps Brimob Polri adalah membina kemampuan dan mengerahkan kekuatan Brimob guna menanggulangi gangguan Kamtibmas tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak dan bersama–sama dengan unsur pelaksana operasional kepolisian lainnya untuk mewujudkan tertib hukum dan ketertiban di seluruh Wilayah Yuridiksi Nasional Republik Indonesia. Sebagai salah satu fungsi teknis Polri, meliputi segala penyelenggaraan, usaha dan kegiatan dibidang pencegahan dan penindakkn pelanggaran hokum berkadar tinggi yang dilaksanakan dengan cepat dan mobil dalam bentuk ikatan satuan serta secara khusus. Adapun peranan Brimob Polri, antara lain:

1. Dalam posisi melaksanakan tugas pokoknya, maka Brimob Polri akan menampilkan dirinya dalam mewujudkan peranannya, seperti :
  - a. Satuan penindakan hura – hura
  - b. Satuan reserse dan intelijen
  - c. Satuan penjinak bahan peledak

- d. Satuan search and rescue e.Satuan lawan insurjensi
  - f. Satuan combat intelijen
  - g. Satuan Griya lawan Griya
  - h. Satuan lawan terror.
2. Dalam posisi sebagai bantuan taktis operasional fungsi teknis kepolisian yang serbaguna yang berlandaskan keahlian, keterampilan taktis, teknis Brimob Polri dalam bentuk:
- a. Patroli daerah rawan
  - b. Pelatihan
  - c. Pengamanan VIP/WIP.
  - d. Pengawal perbatasan
  - e Eksekusi.

### **3.1.3. Struktur Organisasi Disatuan Brimob Polda Sumut**

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Polda merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkantor di ibu kota provinsi atau kota/kabupaten lain di wilayah provinsi.

Polda bertugas:

- a. Melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan

- b. Melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Polda menyelenggarakan fungsi:
- a. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
  - c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan;
  - d. Pelaksanaan Sabhara Kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person*

- (VVIP), *Very Important Person* (VIP), tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya;
- e. pelaksanaan lalu lintas Kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas);
- f. Pelaksanaan Kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;
- g. Pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan Kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan; dan

- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Susunan organisasi Polda terdiri dari:

- a. unsur pimpinan;
- b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan;
- c. unsur pelaksana tugas pokok;
- d. unsur pendukung; dan
- e. unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Kapolda merupakan unsur pimpinan Polda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda bertugas:

- a. memimpin, membina, dan mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polda; dan
- b. memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri.

Wakapolda merupakan unsur pimpinan Polda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Wakapolda bertugas :

- a. membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polda; dan
- b. memimpin Polda dalam hal Kapolda berhalangan sesuai dengan batas kewenangannya.

### **3.2. Peran Korps Brimob Polri Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hukum Oleh Geng Motor Pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara**

Pembahasan peran Korps Brimob Polri dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor pada Mako Brimob Polda Sumatera Utara dalam penelitian ini didasarkan pada teori Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai norma, peran sebagai individu/norma, dan peran dalam struktur sosial masyarakat, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

#### **3.2.1. Peran Korps Brimob Polri Dalam Norma**

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang atau kelompok (organisasi) dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Norma merupakan suatu peraturan yang merupakan petunjuk atau juga pedoman dalam perilaku yang benar dan pantas dalam melaksanakan perannya saat melakukan pekerjaan dan berinteraksi dengan orang lain. Norma ditetapkan pada dasarnya agar dapat mengubah atau membatasi atau mengarahkan perilaku individu untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan dapat diwujudkan di tengah masyarakat.

Geng motor identik dengan kelompok anak-anak muda yang kesehariannya menggunakan sepeda motor dan membentuk kelompok geng. Tetapi dalam aktivitasnya, geng motor cenderung menjadi sumber gangguan bagi ketertiban umum karena suka melakukan pelanggaran hukum di jalanan atau ditempat umum lainnya tanpa memperdulukan kepentingan orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut:



Geng motor identik dengan sepeda motor, dimana mereka suka berkendara tanpa memperdulikan kepentingan orang lain yang berada di jalan raya. Mereka tidak menghargai masyarakat umum sesama pemakai jalan.<sup>68</sup>

Menurut Kompok Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut: Gangguan yang ditimbulkan oleh geng motor pada ketertiban umum cukup meresahkan masyarakat. Anggota geng motor yang melintas di jalan raya sering berkendara seenaknya tanpa memperdulikan orang lain disekitarnya.<sup>69</sup> Menurut Bripka Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut:

Geng motor umumnya terdiri dari banyak orang hingga puluhan dan ratusan orang, berkendara di jalan raya sambil menggeber-geberkan sepeda motornya sehingga menimbulkan kebisingan yang luar biasa.<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa pelanggaran hukum yang sering dilakukan geng motor adalah mengganggu ketertiban umum, khususnya jika mereka berkendara erada di jalanan. Geng motor yang melintas di jalan sering menggeber-geberkan suara sepeda motornya hingga meraung-raung memekakkan telinga. Mereka juga berkendara seenaknya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain yang sedang menggunakan jalan raya, dimana mereka berkendara seenaknya memenuhi jalanan. Tidak hanya itu, mereka juga sering melakukan pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, sehingga sangat berpotensi mengganggu menimbulkan kecelakaan di jalan raya.

Pelanggaran hukum lainnya yang juga sering terjadi oleh geng motor adalah tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

<sup>68</sup> Kompok Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>69</sup> Kompok Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>70</sup> Bripka Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 23 Desember 2020.

Menurut Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut:

Penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor sangat sering terjadi, dengan berbagai motif. Salah satu motif yang paling sering terjadi adalah karena perilaku mereka ditegur oleh seseorang, yang kemudian secara bersama-sama justru melakukan penganiayaan.<sup>71</sup>

Menurut Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut:

Sering terjadi insiden pengeroyokan oleh geng motor, tanpa memperdulikan apakah itu orang tua atau tidak. Penganiayaan dapat dipicu hanya karena masalah sederhana.<sup>72</sup>

Menurut Briпка Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut:

Tindak penyaniaayaan yang dilakukan geng motor menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. Bahkan tindak penyaniaanaan tersebut sering dilakukan tanpa alasan yang jelas, atau hanya karena merasa tidak terima jika diperingati oleh orang lain atas tingkah mereka.<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa geng motor juga sering melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain, dengan berbagai motif, dimana penganiayaan juga dapat dilakukan hanya karena alasan yang sangat sederhana. Penganiayaan dapat dilakukan dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan berat, dan dilakukan secara berkelompok kepada anggota masyarakat lainnya. Motif penganiayaan yang paling sering terjadi adalah karena adanya anggota masyarakat yang merasa terganggu dengan tingkat mereka, yang kemudian menegur agar tidak melanjutkan aksinya yang sudah mengganggu orang lain. Seringnya geng motor tidak dapat menerima jika ditegur, sehingga tindakan mereka adalah justru melakukan penganiayaan kepada orang yang

<sup>71</sup> Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>72</sup> Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>73</sup> Briпка Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 23 Desember 2020.

menegur. Menurut penelitian Alfian bahwa responsivitas Kepolisian dalam penanggulangan geng motor dengan indikator 1) Tanggap, 2) Cepat, 3) Tepat, bahwa Kepolisian sangat merespon keluhan masyarakat terkait masalah geng motor namun belum begitu cepat maupun tepat dalam menyelesaikan kasus geng motor.<sup>74</sup>

Pelanggaran hukum dengan melakukan tauran antar kelompok geng motor atau antar geng motor dengan masyarakat umum juga sering terjadi, dengan menimbulkan korban yang relatif besar, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Koptol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut:

Tauran juga menjadi salah satu ciri khas yang dilakukan oleh geng motor, dimana tauran tersebut dapat terjadi antara kelompok geng motor dengan geng motor lainnya, karena factor persaingan yang tidak jelas.<sup>75</sup>

Menurut Koptol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut:

Tauran yang terjadi di suatu wilayah kerap melibatkan geng motor, terutama geng motor yang memiliki anggota relatif besar. Mereka dapat melakukan tauran melawan masyarakat ataupun melawan geng motor lainnya.<sup>76</sup>

Menurut Bripta Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut:

Tauran yang dilakukan oleh geng motor tentu menjadi bentuk pelanggaran yang sangat meresahkan bagi masyarakat. Korban yang timbul tidak saja sesama orang yang melakukan tauran, tetapi juga dapat menimbulkan korban bagi masyarakat setempat yang bukan anggota geng motor.<sup>77</sup>

<sup>74</sup> Alfian, 2017, *Responsivitas Kepolisian Dalam Penanggulangan Geng Motor di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>.

<sup>75</sup> Koptol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>76</sup> Koptol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>77</sup> Bripta Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 23 Desember 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tauran yang sering dilakukan oleh geng motor sudah sangat meresahkan masyarakat. Gangguan yang dapat ditimbulkan dari tauran tidak hanya kerugian ekonomi, tetapi juga dapat menjadi ancaman keselamatan bagi orang lain dan bagi orang-orang yang melakukan tawuran. Tauran dapat terjadi antar geng motor, dan juga dapat terjadi antar geng motor dengan masyarakat setempat yang merasa terganggu dengan keberadaan mereka. Senjata yang digunakan juga bermacam-macam mulai dari pelemparan batu, benda tumpul hingga menggunakan senjata tajam, sehingga dapat berdampak luas terhadap terganggunya ketertiban dan keamanan suatu wilayah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Muhammad Jufri yang menyimpulkan bahwa perilaku geng motor sebagai bentuk kenakalan adalah dengan mengganggu ketertiban umum, melakukan aksi penjabretan dan melakukan aksi penganiayaan.<sup>78</sup>

Pelanggaran hukum dengan melakukan balapan liar juga sering terjadi oleh geng motor pada lokasi tertentu. Disamping menimbulkan kebisingan balapan liar tersebut juga dapat menyebabkan kecelakaan sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut:

Balapan liar terutama pada dini hari menjelang pagi juga menjadi ciri khas bagi geng motor. Balapan liar demikian juga tentu menjadi pelanggaran hukum karena berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Muhammad Jufri, 2015, *Analisis Kriminologi terhadap Perilaku terhadap Perilaku Geng Motor sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di Kota Palu*, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12.

<sup>79</sup> Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

Menurut Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut:

Pelanggaran hukum dengan melakukan balapan liar oleh geng motor sudah banyak terjadi. Mereka memanfaatkan jalan raya sebagai tempat balapan liar, sehingga sangat mengganggu bagi para pengguna jalan.<sup>80</sup>

Menurut Bripta Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut:

Jalan tidak selayaknya digunakan untuk tempat balapan liar, karena banyak pelintas atau pengguna jalan yang akan terganggu. Banyak pula kejadian bahwa balapan liar oleh geng motor menimbulkan korban kecelakaan.<sup>81</sup>

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa balapan liar yang dilakukan oleh geng motor telah menjadi perhatian khusus bagi penegak hukum, karena balapan liar dengan menggunakan jalan raya sebagai tempat balapan tidak hanya mengganggu pengguna jalan lainnya, tetapi juga dapat menimbulkan korban kecelakaan, khususnya bagi para pembalap itu sendiri. Balapan liar itu sendiri sering digunakan sebagai ajang taruhan hingga dalam jumlah besar puluhan juta hingga ratusan juta rupiah, dengan mempertaruhkan nyata si pembalap yang bersangkutan. Mereka sering balapan dengan gaya yang tidak lajim sehingga dampaknya terhadap ancaman jiwa karena kejadian kecelakaan menjadi sangat besar.

Selanjutnya, pelanggaran hukum yang dilakukan juga dapat mencakup pencurian, khususnya pencurian sepeda motor oleh para anggota geng motor sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut:

<sup>80</sup> Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>81</sup> Bripta Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 23 Desember 2020.

Pencurian juga sering melibatkan anggota geng motor, yang disertai dengan penganiayaan terhadap korbannya. Penganiayaan dilakukan sebagai upaya untuk menguasai barang hasil curiannya.<sup>82</sup>

Menurut Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut: Pencurian yang sering dilakukan oleh geng motor adalah terhadap sepeda motor. Geng motor sering terlibat pencurian atau lebih tepat disebut sebagai perampasan sepeda motor di tempat-tempat tertentu.<sup>83</sup>

Menurut Briпка Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut:

Sepeda motor menjadi sasaran utama pelaku pencurian oleh geng motor, yang umumnya dilakukan secara berkelompok dengan secara langsung merampas sepeda motor dari korbannya di jalan raya.<sup>84</sup>

Dari hasil wawancara di atas bahwa geng motor juga sering terlibat dalam pencurian, terutama pencurian terhadap sepeda motor. Anggota geng motor secara berkelompok dapat melakukan penganiayaan atau mengancam pemilik sepeda motor agar dapat dengan mudah menguasai sepeda motor yang dimaksud. Pencurian sepeda motor tersebut sering dilakukan di jalan raya, khususnya di tempat-tempat yang tergolong sepi dari pelintas jalan. Tindak penganiayaan yang menyertai pencurian tersebut dapat terjadi hingga menimbulkan korban luka berat bahkan meninggal dunia. Artinya tindak kejahatan yang demikian oleh anggota geng motor sudah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap hukum. Keterlibatan geng motor dalam tindak pidana pencurian sepeda motor sudah sangat sering terjadi.

<sup>82</sup> Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>83</sup> Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>84</sup> Briпка Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 23 Desember 2020.

Pelanggaran hukum paling berat yang sering juga terjadi pada geng motor adalah penyalahgunaan narkoba, dimana peredaran narkoba di sebagian anggota geng motor sangat banyak terjadi, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut:

Narkoba menjadi barang banyak beredar di antara para anggota geng motor. Mereka menggunakannya sambil nongkrong di suatu tempat dan terlindungi karena berada diantara kerumunan anggota kelompok.<sup>85</sup>

Menurut Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut:

Penyalahgunaan narkoba diantara anak di bawah umur banyak terjadi karena terlibat sebagai anggota geng motor. Pergaulan yang tergolong tidak terkendali di dalam geng motor menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan barang-barang haram, seperti narkoba dan alkohol.<sup>86</sup>

Menurut Bripta Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut:

Anak-anak yang belum dewasa setingkat SMP dan SMA banyak menjadi anggota geng motor, dan karena jiwa yang labil sangat mudah terpengaruh orang dewasa anggota geng motor lainnya. Hal ini menyebabkan banyaknya anak-anak terlibat sebagai pemakai narkoba.<sup>87</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa peredaran barang-barang terlarang seperti narkoba dan alkohol marak terjadi di antara sesama anggota geng motor. Mereka menggunakannya secara bebas dan sulit untuk diketahui penegak hukum karena terlindung dibalik geng motor yang menjadi temeng bagi mereka. Padahal banyak anggota geng motor adalah anak-anak

<sup>85</sup> Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>86</sup> Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>87</sup> Bripta Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 23 Desember 2020.

yang belum dewasa atau anak di bawah umur, yaitu anak-anak sekolah SMP dan SMA. Hal ini juga berdampak pada banyaknya anak-anak yang terlibat sebagai penyalahguna narkotika karena factor ikut-ikutan kepada orang dewasa anggota geng motor tersebut. Pergaulan yang tergolong bebas diantara sesama anggota geng motor menjadi faktor penyebab utama.

Anggota geng motor juga sering membawa senjata tajam yang dapat mendorong terjadinya aksi kekerasan di jalanan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut:

Hukum melarang membawa senjata tajam oleh siapapun ke tempat umum kecuali untuk kepentingan pekerjaan atau profesinya sehari-hari. Tetapi anggota geng motor justru sering diketahui membawa senjata tajam kejalanan.<sup>88</sup>

Menurut Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut:

Membawa senjata tajam oleh anggota geng motor lazim terjadi, tetapi jarang yang tertangkap. Mereka membawanya sebagai tindak berjaga-jaga dari ancaman orang lain.<sup>89</sup>

Menurut Briпка Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut:

Lingkungan geng motor umumnya adalah lingkungan keras, dan sering melakukan tindak kekerasan. Karena itu anggota geng motor sering pula membawa senjata tajam sebagai upaya berjaga-jaga, tetapi hal tersebut tentu melanggar hukum.<sup>90</sup>

<sup>88</sup> Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>89</sup> Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>90</sup> Briпка Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 23 Desember 2020.



Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa anggota geng motor lazim membawa senjata tajam secara sembunyi terutama anggota-anggota inti dalam geng motor. Hal ini karena sebenarnya lingkungan geng motor adalah lingkungan keras, yang sering berurusan dengan kekerasan, baik dengan geng motor lainnya, maupun dengan masyarakat umum. Jadi geng motor membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga, tetapi hal tersebut tentu saja melanggar hukum, karena adanya larangan membawa senjata tajam ke luar rumah kecuali bagi kepentingan pekerjaan. Adanya senjata tajam yang disembunyikan anggota geng motor juga dapat menjadi pemicu atau mendorong orang tersebut dengan mudah melakukan tindak kekerasan kepada orang lain. Menurut hasil penelitian Sudarmin, perilaku geng motor pada remaja di kota Makassar digambarkan yaitu: tokoh figure, balapan liar, tawuran, ugalugalan, tindak kekerasan, Kriminalitas, Agresifitas, sex bebas.<sup>91</sup>

### 3.2.2. Peran Korps Brimob Polri Sebagai Organisasi

Sebagai unsur penting dalam Kepolisian, Korps Brimob Polri memiliki peran dalam penanggulangan tindak pidana, termasuk juga pelanggaran yang dilakukan oleh geng motor yang sering terjadi di berbagai wilayah. Soerjono Soekanto juga mengungkapkan peranan sebagai suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh Brimob dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor sebagai organisasi adalah tindakan penegakan hukum. Sering terjadi bahwa geng motor yang merupakan kumpulan

<sup>91</sup> Sudarmin, 2015, *Analisis Perilaku Geng Motor pada Remaja di Kota Makassar Tahun 2017*, <http://eprints.unm.ac.id/4326/1/Sudarmin.pdf>.

massa benar-benar sudah tidak terkendali karena melakukan tindakan kekerasan kepada barang atau orang di sekitar lokasi atau melakukan tauran, sehingga anggota brimob secara terpaksa harus melakukan penegakan hukum. Dalam kondisi demikian maka petugas brimob harus melakukan tindakan tegas dengan melakukan tindakan penertiban kepada massa geng motor. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut:

Jika geng motor tidak terkendali maka aparat atau petugas brimob akan melakukan tindakan tegas untuk membubarkan geng motor. Hal tersebut dilakukan agar kerusuhan tidak menimbulkan kerusakan yang semakin parah.<sup>92</sup>

Menurut Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut:

Tindakan kekerasan mudah terjadi jika geng motor berkumpul untuk tauran, sehingga jika keadaan sudah tidak terkendali maka petugas brimob akan melakukan upaya untuk memecah massa, seperti dengan menembakkan gas air mata.<sup>93</sup>

Menurut Bripta Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut:

Petugas brimob harus mengambil tindakan tegas untuk berupaya menghalau massa yang melakukan tauran dari lokasi. Petugas kemungkinan tidak dapat menghindari adanya tembakan peringatan untuk membubarkan massa.<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa jika massa geng motor sudah tidak terkendali dalam arti sudah melakukan tindakan pelanggaran hukum seperti perkelahian atau tauran massal, maka aparat keamanan secara terpaksa harus melakukan tindakan untuk membubarkan massa secara paksa, yaitu

<sup>92</sup> Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>93</sup> Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>94</sup> Bripta Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 23 Desember 2020.

dengan memecah massa ataupun menghalau massa geng motor dari lokasi tauran. Tindakan yang dilakukan adalah dengan menembakkan gas air mata ke tengah massa atau bahkan dengan melakukan tindakan pemukulan kepada anggota geng motor. Tidak tertutup juga kemungkinan petugas brimob memberikan tembakan peringatan untuk membubarkan massa. Tindakan tegas demikian sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar terhadap barang atau benda-benda dan korban luka atau korban jiwa di sekitar lokasi terjadinya tauran.

Disamping itu, petugas brimob juga tidak jarang secara terpaksa harus melakukan penangkapan kepada orang-orang yang secara sengaja melakukan perusakan atau orang yang menjadi dalang terjadinya kekerasan atau aksi tauran, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut:

Petugas brimob akan melakukan tindakan represif jika massa geng motor melakukan kerusakan, termasuk juga memberikan tembakan secara terukur sebagai pembelaan diri jika pelaku kekerasan menyerang petugas brimob. Orang-orang yang diduga sebagai pelaku kekerasan akan ditangkap.<sup>95</sup>

Menurut Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut:

Tindakan terukur untuk mengendalikan situasi akan segera dilakukan jika massa geng motor melakukan tauran. Hal ini perlu untuk menjamin keamanan di sekitar lokasi.<sup>96</sup>

Menurut Briпка Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut:

Petugas brimob akan menangkap massa perusuh dan membawanya ke kantor kepolisian untuk diusut lebih lanjut sesuai dengan tindakan yang dilakukan yang bersangkutan.<sup>97</sup>

<sup>95</sup> Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>96</sup> Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa petugas Brimob akan bertindak tegas untuk membubarkan massa geng motor yang terlibat dalam aksi kekerasan seperti tauran. Artinya jika massa geng motor melakukan tindak kekerasan atau tauran, maka petugas akan segera mengendalikan situasi dengan tindakan represif, berupa penangkapan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku kerusuhan. Petugas Brimob juga akan melakukan tindakan yang terukur untuk mengendalikan massa seperti pemukulan jika pelaku melakukan perlawanan. Tidak tertutup juga kemungkinan memberikan tembakan ke pelaku jika secara sengaja menyerang petugas brimob dengan senjata. Tindakan lebih lanjut terhadap pelaku yang ditangkap adalah sebagai berikut:

Menurut Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut:

Pelaku utama kekerasan geng motor akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dimana pelaku akan ditahan untuk keperluan penyidikan untuk kemudian dilimpahkan ke penuntutan.<sup>98</sup>

Menurut Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut:

Setiap perusuh akan ditindak sesuai dengan hukum. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan agar dapat menjadi pembelajaran bagi orang lain yang melakukan aksi tauran.<sup>99</sup>

Menurut Briпка Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut:

Sebenarnya tidak semua penangkapan berakhir dengan pemidanaan, tetapi hanya pelaku yang melakukan tindakan perusakan atau pelaku utama dalam tauran. Sebagian dari orang yang ditangkap akan dilepaskan setelah diberi peringatan, terutama bagi anak-anak di bawah umur.<sup>100</sup>

<sup>97</sup> Briпка Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 23 Desember 2020.

<sup>98</sup> Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>99</sup> Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>100</sup> Briпка Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 23 Desember 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam penanggulangan kekerasan atau tauran oleh geng motor, petugas brimob akan melakukan tindakan tegas kepada kepada pelaku utama atau pelaku yang secara nyata menjadi dalang kerusuhan. Tindakan yang dilakukan adalah berupa penangkapan dan penahanan, yang kemudian diserahkan ke penyidik untuk proses hukum lebih lanjut. Petugas brimob melakukan penegakan hukum yang tegas agar dapat menjadi pembelajaran bagi anggota geng motor yang melakukan aksi tauran. Dengan adanya tindakan atau penegakan hukum yang tegas kepada anggota geng motor pelaku pelanggaran hukum maka diharapkan dapat mencegah kejadian yang sama oleh pelaku atau oleh orang lain dimasa yang akan datang. Dalam hal ini petugas brimob mengharapakan agar proses hukum dilakukan lebih lanjut hingga pemidanaan terutama bagi pelaku utamanya.

### **3.2.3. Peran Korps Brimob Polri Dalam Struktur Sosial Masyarakat**

Menurut Soerjono Soekanto bahwa peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranannya tersebut dalam upaya yang dilakukan oleh anggota Brimop untuk mengubah perilaku para anggota geng motor agar tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam kaitan ini dianjurkan juga agar para remaja khususnya anak-anak yang masih berada di bawah umur tidak terlibat dalam geng motor. Hasil wawancara mengenai upaya persuatif adalah sebagai berikut:

Menurut Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut:

Pendekatan persuasif dilakukan dengan cara membuat himbauan agar geng motor tidak mengganggu ketertiban masyarakat, agar mereka dapat menghargai sesama pemakai jalan, serta tidak bermain-main atau ugal-ugalan dijalanan.<sup>101</sup>

Menurut Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut: Membuat jalanan sebagai tempat ugal-ugalan tentu sangat mengganggu masyarakat. Oleh karena itu tindakan awal yang dilakukan oleh anggota Brimob adalah memberi peringatan kepada para geng motor agar meninggalkan jalanan.<sup>102</sup>

Menurut Briпка Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut: Pendekatan yang juga diberikan kepada masyarakat adalah agar anak-anak remaja yang belum mencapai umur dewasa tidak terlibat dalam geng motor, karena mereka tentu sangat mudah terpancing secara emosional untuk melakukan pelanggaran hukum.<sup>103</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan Satbrimob dalam penanggulangan geng motor adalah dengan mengingatkan agar geng motor tidak menggunakan jalanan sebagai tempat ugal-ugalan, serta tidak mengganggu masyarakat umum yang menggunakan jalan. Anggota Satbrimob juga mengupayakan agar para geng motor tersebut segera meninggalkan jalanan jika terdapat aksi yang dianggap membahayakan masyarakat. Disamping itu, anggota brimob juga mengeluarkan himbauan agar anak-anak yang masih dibawah umur tidak terlibat sebagai anggota dalam geng motor, karena mereka belum mampu membuat keputusan dan masih mudah terpancing secara emosional untuk melakukan pelanggaran hukum.

<sup>101</sup> Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>102</sup> Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>103</sup> Briпка Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 23 Desember 2020.

Upaya lainnya yang juga dilakukan anggota brimob adalah dengan menghimbau kepada para orang tua agar mengawasi anak-anaknya. Hasil wawancara mengenai himbauan kepada orang tua adalah sebagai berikut:

Menurut Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut:

Dapat dikatakan bahwa para anggota geng motor umumnya adalah anak-anak muda yang lepas dari pengawasan orang tua, sehingga mereka menjadi lebih bebas melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.<sup>104</sup>

Menurut Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut:

Upaya pendekatan persusif dilakukan dengan menghimbau kepada para orang tua agar tidak melepaskan anak-anaknya kejalanan, karena hal itu sangat mengganggu bagi ketertiban umum.<sup>105</sup>

Menurut Briпка Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut:

Orang tua dengan segala kesibukannya sering mengabaikan anak-anak tanpa pengawasan. Oleh karena itu brimob sering menghimbau agar orang tua tidak hanya sibuk dengan pekerjaannya, tetapi juga harus mengawasi perilaku anak-anaknya agar tidak bebas berkeliaran di jalanan. Hal itu tidak hanya mengganggu bagi masyarakat umum tetapi juga sangat berbahaya bagi anak itu sendiri.<sup>106</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa anggota brimob juga melakukan tindakan dengan menghimbau kepada para orang tua agar melakukan pengawasan kepada anak-anaknya dan tidak melepaskannya secara bebas ke jalanan sehingga pada akhirnya terlibat dalam geng motor dan melakukan pelanggaran hukum. Hal ini tentu disadari karena pada dasarnya sebagian besar dari anggota geng motor adalah orang yang lepas dari pengawasan orang tuanya,

<sup>104</sup> Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>105</sup> Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>106</sup> Briпка Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 23 Desember 2020.

karena kesibukan. Tetapi hal tersebut justru dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat umum dan juga dapat berbahaya bagi anak, karena pada dasarnya lingkungan geng motor termasuk lingkungan keras dan tidak sesuai bagi perkembangan anak.

Brimop juga berupaya melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran hukum oleh geng motor. Hasil wawancara mengenai tindakan pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut:

Pengawasan dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum tentu sangat diperlukan. Hal tersebut dilakukan dengan secara aktif melakukan patroli pada wilayah yang dianggap sering terjadi aksi geng motor.<sup>107</sup>

Menurut Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut:

Tindakan brimob untuk melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang sering terjadi pelanggaran merupakan upaya pencegahan aksi geng motor. Tetapi jika ditempat tersebut ditemukan pelanggaran maka kemungkinan akan dilakukan penindakan terhadap pelaku.<sup>108</sup>

Menurut Briпка Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut:

Brimop selalu berupaya untuk melakukan pengawasan agar jalanan bebas dari geng motor, sehingga masyarakat umum dapat beraktivitas dengan baik tanpa gangguan dari aksi geng motor.<sup>109</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pengawasan juga dilakukan oleh brimob sebagai upaya preventif, yaitu tindakan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana, sebelum pelanggaran pelanggaran hukum benar-

<sup>107</sup> Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>108</sup> Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>109</sup> Briпка Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 23 Desember 2020.



benar terjadi oleh para geng motor. Pengawasan dilakukan dengan melakukan patroli terhadap tempat-tempat tertentu yang dianggap rawan atau sering terjadi aksi geng motor. Dengan adanya pengawasan diharapkan para geng motor mengurungkan niatnya untuk melakukan pelanggaran hukum di tempat-tempat wilayah patroli. Tetapi jika anggota brimob menemukan pelanggaran hukum berupa aksi geng motor di daerah patroli, maka terdapat kemungkinan akan dilakukan penindakan.

Upaya preventif tentu selalu mengedepankan himbauan atau peringatan terhadap pelaku dibanding upaya penindakan, sehingga anggota brimob juga sering menegur atau memperingati para geng motor. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut:

Aksi geng motor yang meresahkan tentu sering dijumpai, tetapi tindakan awal yang dilakukan adalah dengan menegur atau memperingati para anggota geng motor agar menghentikan aksinya.<sup>110</sup>

Menurut Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut:

Upaya pencegahan menjadi hal yang lebih penting terlebih mengingat banyak dari anggota geng motor adalah anak-anak yang belum dewasa. Segala tindakannya tentu belum sepenuhnya dilakukan atas dasar kesadaran tentu lebih didorong karena ikut-ikutan.<sup>111</sup>

Menurut Briпка Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut:

Memperingati anak-anak yang merupakan pelaku aksi geng motor tentu masih lebih baik dibanding tindakan penegakan hukum. Tindakan memperingati

<sup>110</sup> Kompol Bernhard L. Malau, SH, S.I.K, M.Hum selaku Danyon A Pelopor Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

<sup>111</sup> Kompol Heriyono selaku Kabag Ops Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 22 Desember 2020.

yang dimaksud adalah jika mereka kedapatan lagi melakukan pelanggaran maka tindakan hukum akan dilakukan.<sup>112</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa upaya preventif lainnya yang juga dilakukan oleh brimop dalam menangani pelanggaran hukum oleh geng motor adalah dengan cara menegur ataupun memberikan peringatan kepada mereka. Tindakan memperingati yang dimaksud adalah jika mereka diketahui masih melakukan pelanggaran hukum maka mereka akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya pencegahan yang demikian masih dianggap menjadi sesuatu langkah yang lebih baik, terlebih mengingat banyak dari anggota geng motor adalah anak-anak yang belum dewasa, dimana banyak dari pelanggaran hukum dilakukan bukan sepenuhnya dilakukan atas dasar kesadaran tentu lebih didorong karena ikut-ikutan kepada orang dewasa.

---

<sup>112</sup> Bripka Herman Simbolon selaku Kompi 2 Batalyon - A Sat Brimob Polda Sumut, *Wawancara*, pada tanggal 23 Desember 2020.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pelanggaran hukum oleh geng motor bertentangan dengan Pasal 170 mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum, Pasal 351, Pasal 352, Pasal 368 mengenai penganiayaan dan Pasal 510 dan Pasal 511 mengenai pelanggaran ketertiban umum dalam KUHP. Disamping itu tindak pidana pelanggaran hukum oleh geng motor sehubungan dengan lalu lintas juga bertentangan dengan Pasal 106 dan Pasal 115 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peran Korps Brimob Polri dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor dapat dilihat dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto berdasarkan aspek-aspek peranan sebagai norma, peran sebagai individu/norma, dan peran dalam struktur sosial masyarakat. Peran dalam norma yaitu menanggulangi pelanggaran geng motor dengan mengendalikan perilaku geng motor untuk tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak melakukan pelanggaran hukum akibat aksinya yang menimbulkan tindakan kriminal. Peran sebagai organisasi yaitu melaksanakan tindakan pengendalian massa berupa pembubaran massa geng motor serta melakukan penangkapan terhadap para pelaku kekerasan,

yang dilakukan secara terukur. Peran sebagai struktur sosial masyarakat yaitu dengan memberikan himbauan agar tidak terlibat dalam aksi geng motor, menghimbau orang tua mengawasi anak-anaknya, mengawasi tempat-tempat yang dianggap rawan pelanggaran hukum oleh geng motor, serta menegur atau memperingati pelaku pelanggaran hukum agar tidak mengulangi tindakannya.

3. Adapun faktor kendala yang dihadapi brimob dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor adalah: pelaku pelanggaran merupakan anak dibawah umur yang dilindungi oleh UU PA dan SPPA, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya sehingga banyak anak-anak terutama anak di bawah umur yang terjun ke pergaulan dalam kelompok geng motor, dan aksi geng motor biasanya melibatkan banyak massa hingga sulit dikendalikan dimana terjadinya secara tiba-tiba sehingga petugas brimob kurang persiapan dalam pengendalian massa.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat dibuat beberapa saran sebagai berikut:

1. Orang tua perlu melakukan pengawasan yang lebih baik kepada anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi jalanan atau aksi tauran yang dilakukan oleh geng motor. Orang tua tidak boleh hanya fokus pada pekrejaannya, dengan membiarkan anak-anaknya melakukan pelanggaran hukum.

2. Pemerintah sebaiknya membuat pembatasan atas pemberian diversi kepada anak yang terlibat dalam aksi kekerasan atau tauran oleh geng motor, sehingga anak-anak menghindar untuk tidak terlibat dalam aksi geng motor.
3. Kepada para pejabat perlu membiarkan proses hukum berjalan tanpa melakukan intervensi, walaupun melibatkan anaknya sebagai pelaku pelanggaran hukum yang terjadi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abidin, Andi Zainal, 2016, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2012, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashofa, Burhan, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Berry, David, 2013, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daliyo, J.B., 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 2014, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Depdikbud, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djamali, Abdul, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan.
- Efendi, H.A Masyhur, 2014, *Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional danInternasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M., 1999, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Friedman, Lawrence M., 1999, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*.
- Fuady, Munir, 2013, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Hadi, Soetrisno, 2010, *Metodologi Research*, Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Kanter, EY dan SR Siantur, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2014, *Patologi Sosiologi 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta.
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper, 2012, *Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lubis, M. Solly, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2015, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 2012, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.
- Nasution, Bahder Johan, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Sajtipto, 2015, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 2012, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ruslan, Rosady, 2013, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, 2015, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.

Samsudin, Sadili, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pustaka Setia, Bandung.

Santoso, Topo, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Suryabrata, Sumadi, 2012, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tuesang, Harie, 2013, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta.

#### **Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### **Jurnal/Majalah :**

Alfian, 2017, *Responsivitas Kepolisian Dalam Penanggulangan Geng Motor di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>.

Hasmayni, Babby, 2016, *Perilaku Agresif pada Anggota Geng Motor Ditinjau dari Tingkat Usia dan Suku di Kota Medan*, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 8 No.2.

Hikmat, I., Evi dan Rizal, M, 2012, *Amuk Geng Motor Berambut Cepak*, *Majalah Detik*.

Muhammad Jufri, 2015, *Analisis Kriminologi terhadap Perilaku terhadap Perilaku Geng Motor sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di Kota Palu*, *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 12.



Nugraha. R., 2011, Surat Kabar Harian Pos Metro, 11 November.

Sambas, Nandang, 2011, *Penanggulangan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Geng Motor oleh Kepolisian di Wilayah Bandung*, Jurnal Mimbar Vol XXVII No. 2 Desember 2011.

Sudarmin, 2015, *Analisis Perilaku Geng Motor pada Remaja di Kota Makassar Tahun 2017*, <http://eprints.unm.ac.id/4326/1/Sudarmin.pdf>.

**Internet:**

Kompasiana, *Pengertian Tindak Pidana*, <http://hukum.kompasiana.com/2011/10/18/pengertian-tindak-pidana/>, diakses tanggal 12 Februari 2021.

